



P U T U S A N

NOMOR 300/PDT/2016/PT.DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara ;

TAKALA GERALD MANUMPAK HUTASOIT, bertindak selaku Presiden Direktur PT.Puncak Mercusuar, PT.Palapa Bumi Mineral dan PT.Karya Tambang Abadi, ketiga beralamat di Jalan Taman Margasatwa Raya No.18 Pasar Minggu, Jakarta Selatan , dalam hal ini memberi Kuasa kepada Tomy Ketaren,SH, Muhammad Luthfi,S,SH dan Yulius Ginting,SH para Advokat pada Kantor Ketaren, Ginting & Rekan, beralamat di Jalan Gereja No.15 Cilandak Barat, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 23 Mei 2011 , yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

1. **PT.BEST CLEAN ENERGY**, diwakili oleh Toto Suarto Sajali, Direktur Utama beralamat di Wisma Yakif, Lantai 3 , Jalan Warung Buncit Raya, No.99 Jakarta 12740, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Vincent Ariesta Lie,SH.,LL.M dan kawan-kawan para Advokat pada Kantor Ali Budiardjo, Nugroho Reksodiputro Counsellors at Low, beralamat di Gedung Niaga, Lantai 24 , Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juli 2010, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;
2. **PT.BESTINDO KWADRATAMA**, diwakili oleh Ahmad Shakir Juffry, Direktur Utama, beralamat di Wisma Yakif Lantai 3 , Jalan Warung Buncit Raya, No.99 Jakarta 12740, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Vincent Ariesta Lie,SH.,LL.M dan kawan-kawan para Advokat pada Kantor Ali Budiardjo, Nugroho Reksodiputro

Hal 1 dari 89 Hal.Putusan No. 300/Pdt/2016/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Counsellors at Low, beralamat di Gedung Niaga, Lantai 24 , Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juli 2010, yang untuk selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING II semula **TERGUGAT II**;

3. **JOHN NAINGGOLAN**, beralamat di Jalan Leuser Blok F-IV No.3 Kebayoran Baru Jakarta selatan, yang dalam hal ini memberikankuasa kepada Rudy Sirait dan Tariyanto,SH paa Advokat pada Kantor Salomo Sirait & beralamat di Jalan Irigasi Raya Blok D3 No.49, Cikarang Baru, Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juli 2010, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT I** ;

4. **Ir.T.SYahrul Azwar**, beralamat di Villa Delima Blok F 15.Lebak Bulus, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rudy Sirait,SH dan Tariyanto,SH, para Advokat pada Kanotr Salomo Sirait & beralamat di Jalan Irigasi Raya Blok D3 No.49 Cikarang Baru, Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juli 2010, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT II** ;

5. **Drs.Zulkoflie Abbas**, beralamat di Komplek DPR RI No.24 Joglo, Kembangan, Jakarta Barat, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rudy Sirait,SH dan Tariyanto,SH para Advokat pada Kantor Salomo Sirait & beralamat di Jalan Irigasi Raya Blok D3 No.49 Cikarang Baru, Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juli 2010, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING III** semula **TURUT TERGUGAT III** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut.

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 16 Mei 2016 No. 300/PEN/PDT/2016/PT.DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 10 Mei 2011 No.409/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatan tanggal 4 Juni 2010, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 4 Juni 2010 Register Perkara No. 409/Pdt.G/2010/PN.Jkt-Sel telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah selaku Presiden Direktur dan peilik dan/atau pemegang saham dari PT.Puncak Mercusuar, PT.Karya Tambang Abadi dan PT.Palapa Bumi Mineral, dimana ketiga perseroan terbatas ini didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, dengan komposisi kepemilikan saham seagai berikut : Bukti (P-1) ;

1. Takal Gerald Manumpuk Hutasoit memiliki 200 (dua ratus) lembar saham, John Nainggolan memiliki 110 (seratus sepuluh) lembar saham, Ir,T.Syahrul Azwar memiliki 200 (dua ratus) lembar saham Drs.Zulkoflie Abbas memiliki 200 (dua ratus) lembar saham, Lexilina Hutasoit memiliki 100 (seratus) lembar saham, Tiominar Maria Marpaung Hutasoit memiliki 100 (seratus) lembar saham, Rustiana Siti Ambun Nainggolan memiliki 90 (Sembilan puluh) lembar saham, dari keseluruhan 1000 lembar saham yang diterbitkan dan disetor oleh PT.Puncak Mercusuar (Bukti (P-2) ;

2. Akala Gerald Manumpuk Hutasoit memiliki 200 (dua ratus) lembar saham, John Nainggolan memiliki 110 (seratus sepuluh) lembar saham, Ir.T.Syahrul Azwar memiliki 200 (dua ratus) lembar saham, Drs.Zulkoflie Abbas memiliki 200 (dua ratus) lembar saham, Lexilina Hutasoit memiliki 100 (seratus) lembar saham, Tiominar Maria MArpaung Hutasoit memiliki 100 (seratus) lembar saham, Rustiana Siti Ambun Nainggolan memiliki 90 (Sembilan puluh) lembar saham, dari keseluruhan 1000 lembar saham yang diterbitkan dan disetor oleh PT.Karya Tambang Abadi : Bukti (P-2);

3. Takala Gerald Manumpuk Hutasoit memiliki 200 (dua ratus) lembar saham, John Nainggolan memiliki 110 (seratus sepuluh) lembar saham, Ir.T.Syahrul Azwar memiliki 200 (dua ratus) lembar saham, Drs.Zulkoflie Abbas memiliki 200 (dua ratus) lembar saham, Lexilina Hutasoit memiliki 100 (seratus) lembar saham,

Hal 3 dari 89 Hal.Putusan No. 300/Pdt/2016/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiominar Maria Marpaung Hutasoit memiliki 100 (seratus) lembar saham, Rustiana Siti Ambun Nainggolan memiliki 90 (Sembilanpuluh) lembar saham, dari keseluruhan 1000 lembar saham yang diterbitkan dan disetor oleh PT.Palapa Bumi Mineral :
Bukti (P-3) ;

2. Bahwa Penggugat bergerak dalam usaha pertambangan emas dan mineral pengikutnya , dan disebabkan oleh kompleksitas serta intensitas jenis usaha tersebut yang sangat tinggi, maka Penggugat membutuhkan kemitraan dengan pihak lain yang mempunyai kegiatan usaha sejenis dan memiliki kemampuan, pengalaman dan jaringan yang sanat memadai sehingga usaha pertambangan emas ini dapat berkembang secara semestinya dan menghasilkan keuntungan seperti yang diharapkan ;
3. Bahwa Penggugat kemudian bertemu dengan Tergugat I , dan Tergugat I adalah suatu perseroan terbatas yang mempunyai pengalaman dibidang pertambangan , kemampuan pendanaan dan jaringan sangat memadai sehingga suatu kerjasama dan/atau kemitraan dengan Tergugat I akan berakibat usaha pertambangan emas tersebut akan berkembang dan mendatangkan keuntungan yang besar bagi Penggugat ;
4. Bahwa disebabkan kepercayaan yang besar terhadap hal-hal yang disampaikan oleh Tergugat I tersebut dan pertimbangan-pertimbangan logis lainnya, maka kemudian dibuat dan tandatangani suatu Basic Agreement, pada tanggal 24 Desember 2009, antara Penggugat dengan Tergugat I, yang diwakili oleh Toto Suarto Sajali selaku Presiden Direktur : Bukti (P-5) ;
5. Bahwa sebagai dari pelaksanaan dari Basix Agreement terebut, seperti yang tercantum di dalam Pasal 5.A, maka Tergugat berkewajiban menyerahkan sejumlah dana sebagai First Acquisition Payment, sebesar USD 75.000 (tujuh puluh lima ribu US dolar), kepada Penggugat, dan kegunaan dana terebut dinyatakan dan/atau dicantumkan dengan jelas didalam Pasal 5.A Basic Agreement tersebut adalah hanya untuk dan/atau sepenuhnya untuk proses mendapatkan Ijin Usaha Pertambangan atau “ IUP “ PENGGUGAT ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan melalui suatu proses usaha yang keras dan membutuhkan dana tidak sedikit, Penggugat kemudian pada tanggal 06 Januari 2010, memperoleh Ijin usaha pertambangan atau "IUP" yang dikeluarkan oleh Buoti Sukabumi melalui Dinas Perizinan Terpadu, Ijin usaha Pertambangan atau IUP tersebut terletak di Desa Kertaraharja, Desa Cihaur, Kecamatan Simpenan, Desa Lengkapjaya, Kecamatan Lengkong, dan Desa Waluran, Kecamatan Waluran, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang menjadi kewajiban di dalam pembukaan Basic Agrremennt, dan dana yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk semua usaha pengurusan atas terbitnya "UIP" tersebut adalah kira-kira sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan dana sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu US dollar) yang diserahkan oleh Tergugat I melalui Tergugat II kepada Penggugat adalah tidak sepenuhnya sebagai penentu dan bahkan hanya sebagai sebahagian kecil saja dana yang dikeluarkan Penggugat agar diperoleh "IUP" tersebut Nukti (P-6) dan (P-7) ;
7. Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan Penggugat telah dibuat dan ditanda tangani Surat Kesepakatan Mediator fee antara Tergugat II, yang diwakili oleh Toto Suarto Sajali selaku Direktur di satu pihak dan Turut Tergugat I,II,III di pihak yang lain, dan Para Turut Tergugat tersebut tidak pernah memberitahukan perihalo adanya penandatanganan Surat Kesepakatan Mediator fee tersebut kepada Penggugat pada tanggal 09 Nopember 2009, jauh sebelum ditandatangani Basic Agreement pada tanggal 24 Desember 2009, dan surat kesepakatan Mediator fee tersebut pada prinsipnya menyatakan PT.Bestindo Kwadratama akan menerima sebesar 3 % dari keseluruhan dana yang diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat sebagai pelaksana atas kesepakatan yang tercantum di dalam Basic Agreement , dan selanjutnya PT.Bestindo Kwadratama pada tanggal 30 Desember 2009 mengirimkan Surat tagihan mediator fee tersebut, sehingga PT.Bestindo Kwadratama adalah pihak yang mentransfer dana sebesar USD 75.000 (tujuh puluh lima ribu US dolar) tersebut di atas kepada Penggugat serta menerima kembali

Hal 5 dari 89 Hal.Putusan No. 300/Pdt/2016/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fee sebesar 3 % atas dana tersebut : Bukti (P-8) Bukti (P-9) dan Bukti (P-10) ;

8. Bahwa Penggugat kemudian mengetahui PT.Bestindo Kwadratama adalah merupakan afiliasi dari Tergugat I dimana adanya kesamaan pengurus yaitu Toto Suarto Sajali dan kepemilikan mayoritas saham, sehingga Tergugat I dapat menentukan arah kebijakan dan/atau kepentingan PT.Bestindo Kwadratama dan sebaliknya, dan perihal adanya Surat Kesepakatan Meditor fee dan afiliasi tersebut, Tergugat I tidak pernah sampaikan kepada Penggugat yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat I sebagai bentuk keterbukaan dan itikad baik Tergugat I sebelum dibuat dan ditandatangani Basic Agreement ;
9. Bahwa Penggugat selanjutnya mendapatkan informasi dari jaringan internet, adanya pengumuman melalui media di Bursa Saham Australia atau Australian Securities Exchange disingkat "ASX " pada tanggal 24 Pebruari 2010, yang dilakukan oleh Augur Resources, Ltd, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Australian, yang pada prinsipnya menyatakan telah mengarah kepada dibuat dan ditandatanganinya suatu perjanjian dengan tergugat I yang telah mendapatkan Ijin Usaha Pertambangan "IUP" dengan letak lokasi yang ternyata sesuai dan/atau sama dengan letak lokasi Ijin Usaha Pertambangan "IUP" milik Penggugat, dan atas adanya Pengumuman melalui media yang berpotensi menyesatkan tersebut Penggugat selaku pribadi melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan surat peringatan (sominasi) kepada AUGUR Resources, Ltd pada tanggal 31 Maret 2010 dan Surat Pemberitahuan kepada Australian Securities Exchange disingkat "ASX " pada tanggal 13 April 2010. Perihal tersebut jelas menunjukkan indikasi bahwa Tergugat I adalah bukan perusahaan yang bergerak dan pengalaman didalam kegiatan usaha pertambangan akan tetapi Tergugat I adalah hanya sebagai perantara atau mediator yang mengharapkan keuntungan dengan menjual kembali perjanjian-perjanjian yang dibuat dan ditandatanganinya kepada pihak manapun yang membutuhkannya walaupun kepentingan dari pihak manapun tersebut sangat bertentangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud dan tujuan dari perjanjian-perjanjian yang telah dibuat dan ditandatanganinya tersebut ; Bukti (P-11), (P-12) dan (P-13) ;

10. Bahwa kemudian Tergugat I mengirimkan ransangan Conditional Sales And Purchase atau "CSPA " untuk ditandatangani oleh Penggugat, berdasarkan pelaksanaan ketentuan didalam PAsal 4.1 Basic Agreement, akan tetapi keinginan Tergugat I tersebut tidak dapat diterima oleh Penggugat sebab setelah melalui diskusi yang panjang dengan Para Pengurus dan pemegang Saham lainnya serta mempelajari secara seksama segala aspek di dalam kesepakatan yang tercantum di dalam Basic Agreement, terbukti bahwa perihal adanya surat Kesepakatan Mediatoe fee dan affiliasi tersebut, yang tidak pernah disampaikan oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah suatu bentuk nyata dan meyakinkan Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar ketentuan di dalam Pasal 5.A Basic Agreement, yang menyatakan dan/atau mencantumkan dengan jelas bahwa kegunaan dana tersebut hanya untuk dan /atau sepenuhnya untuk proses juga perihal Surat Kesepakatan Mediator fee, affiliasi serta pengumuman melalui media di Bursa Saham Australia atau Australian Securities exchange disingkat "ASX" yang tidak pernah disampaikan oleh Tergugat I kepada Penggugat tersebut, juga membuktikan Tergugat I telah melanggar hukum dengan menyembunyikan fakta-fakta fundamental mengenai keadaan yang sebenarnya yang nyata dan jelas bertentangan dengan maksud dan tujuan awal dibuat dan ditandatanganinya Basic Agreement, sebab ternyata Tergugat I adalah hanya sebagai perantara saja atau mediator, dan bukan suatu perseroan terbatas yang mempunyai kapabilitas dan bonafiditas untuk mengelola dan/atau menjalankan suatu usaha pertambangan seperti yang disampaikan kepada Penggugat dan hal tersebut sangat mendasar apabila diketahui sebelumnya untuk menentukan dibuat dan ditandatanganinya Basic Agreement tersebut dan tindakan Tergugat tersebut adalah sangat merugikan kepentingan Penggugat dan akan lebih merugikan kepentingan Penggugat lagi apabila Conditional Sales And Purchase Agreement atau "CSPA " ditandatangani oleh Penggugat Bukti (P-14) ;

Hal 7 dari 89 Hal. Putusan No. 300/Pdt/2016/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II menyembunyikan fakta-fakta fundamental mengenai keadaan, maksud dan tujuan yang sebenarnya atas dibuat dan ditandatangani Basic Agreement seperti dijelaskan diatas adalah nyata dan jelas suatu perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata ;
12. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka pada pertemuan tanggal 17 Pebruari 2010, Penggugat secara terbuka menyampaikan keinginannya untuk membatalkan pelaksanaan Basic Agreement dan sebagai bentuk itikat baik serta [elaksanaan ketentuan didalam pasal 5.A Basic Agreement, juga akan mengembalikan dana sebesar USD 75.000 (tujuh puluh lima ribu US dolar) yang telah diterima oleh Penggugat, dan sebagai reaksi atas hal tersebut Tergugat I pada tanggal 23 Pebruari 2010 melalui kuasanya dari Kantor Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro atau "ABNR" menyampaikan Surat Somasi yang pada prinsipnya berisi memaksa Penggugat untuk melaksanakan ketentuan didalam Pasal 4.1 Basic Agreement, yaitu penandatanganan Conditional Sales And Purchase Agreement atau "CSPA " dan selanjutnya disebabkan tetap tidak adanya titik temu yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, Tergugat I berdasarkan Pasal 10.3 Basic Agreement membawa permasalahan ini untuk diselesaikan melali Singapore International Arbitration Centre atau " SIAC " Bukti (P-13) ;
13. Bahwa disebabkan terbukti bahwa secara nyata dan meyakinkan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dengan melanggar ketentuan di dalam Pasal 5.A Basic Agreement seta terhadap maksud dan tujuan awal dibuat dan ditandatangani Basic Agreement, maka Basic Agreement yang doibuat dan ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat I, tertanggal 24 Desember 2009 tersebut adalah tidak sah dan berharga sehingga dimohonkan batal demi hukum ;
14. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang ternyata hanya sebagai perantara atau mediator dan hanya mengharapkan keuntungan semata sebagai perantara, dan jelas bukan suatu perseroan terbatas yang mempunyai kapabilitas dan bonfiditas untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengelola dan / atau menjalankan suatu usaha pertambangan seperti yang disam[aikan kepada Penggugat, telah dan akan menyebabkan Penggugat mengalami dan/atau menderita baik kerugian materil maupun kerugian immaterial sebagai akibat terhentinya kegiatan usaha pertambangan atas ijin usaha pertambangan "IUP" yang telah diterima Penggugat dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan semenjak "IUP" tersebut diterbitkan tidak ada kegiatan usaha pertambangan maka berakibat "IUP" tersebut dspst dan/atau akan dicabut ijin berlakunya, dan kerugian materil maupun kerugian immaterial tersebut dengan perincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materil ;

1. Kerugian akibat terhentinya kegiatan usaha pertambangan semenjak ijin usaha pertambangan atau "IUP" diterbitkan pada tanggal 06 Januari 2010 sampai saat gugatan ini didaftarkan sebesar : Rp.10.000.000.000,-(sepuluh milliard rupiah)
2. Kerugian akibat tetap membayar gaji para pekerja dan karyawan untuk kurang lebih 50 pekerja dan karyawan sampai saat gugatan ini didaftarkan :
Rp. 1.500.000.000,- (satu setengah miliar rupiah) ;
3. Kerugian akibat pemeliharaan alat-alat berat dan mesin-mesin tambang terhentinya kegiatan usaha pertambangan sampai saat gugatan ini didaftarkan ;
Rp. 350.000.000,- (tigaratus lima puluh juta)
4. Kerugian akibat menyewa tenaga ahli pertambangan selama terhentinya kegiatan usaha pertambangan :
Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta) ;

Sehingga total kerugian Materil Penggugat adalah :
Rp.12.250.000.000,- (dua belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

b. Kerugian Imateril

Bahwa dengan tidak berjalannya kegiatan usaha pertambangan atas Ijin Usaha pertambangan atau "IUP" yang telah diterima Penggugat tersebut mengakibatkan nama baik dan/atau kredibilitas Penggugat sebagai pengusaha pertambangan menjadi diragukan dihadapan

Hal 9 dari 89 Hal.Putusan No. 300/Pdt/2016/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat PEMDA yang mengeluarkan perijinan usaha pertambangan yang telah terjalin selama ini, dan juga dihadapan para relasi bisnis yang berhubungan dengan usaha Penggugat, yang apabila dinilai dengan uang paling tidak sejumlah Rp.50 (lima puluh) milyar ;

15. Bahwa Penggugat kuatir Tergugat I dan Tergugat II akan berusaha untuk mengalihkan harta kekayaannya baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak dalam rangka untuk menghindari putusan yang merugikan Tergugat I dan Tergugat II, dan juga agar gugatan Penggugat ini mendapatkan jaminan untuk dapat dilaksanakan apabila nanti dikabulkan, Penggugat mohon agar MAJelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara ini untuk eletakkan Sita Jaminan atas harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II yang nanti Pengguga akan susulkan dalam suatu permohonan tersendiri ;

16. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan berharga menurut hukum, sehingga sanat beralasan Majelis menjatuhkan keputusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya bantahan, banding atau kasasi (Uit Voerbaar bij Voorraad) dan sekaligus membebaskan biaya perkara kepada Tergugat I dan Tergugat II ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang ditemukan diatas mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang Terhormat memeriksa dan mengadili gugatan ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata ;
3. Menyatakan Penggugat tidak perlu mengembalikan dana sebesar USD 75.000 (tujuh puluh lima ribu US dolar) yang telah diterima Penggugat kepada Tergugat I ;
4. Menyatakan Basic Agreement, tertanggal 24 Desember 2009, yang dibuat dan ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat I adalah batal demi hukum ;
5. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan adalah sah dan berharga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya bantahan, banding atau Kasasi (uit voerbaar bij voorraad)
 7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Materil maupun Immateril kepada Penggugat ;
 8. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk mematuhi isi Putusan ini ;
 9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara ;
- Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat dan para Turut Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I

Bahwa Tergugat I menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I dalam Eksepsi Kompetensi Absolut *a quo*.

PERNYATAAN PENDAHULUAN (OPENING STATEMENT)

Tergugat I dengan ini mencadangkan hak-haknya untuk menyampaikan eksepsi dan jawaban atas pokok perkara apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan dirinya berwenang untuk memeriksa perkara ini. Akan tetapi, seandainya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan diri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata *a quo*, maka Tergugat I menyatakan dengan tegas tidak sependapat dengan hal tersebut. Alasannya adalah, karena berdasarkan penjelasan yang akan kami uraikan di bawah ini dan bukti-bukti yang kami sampaikan, jelas bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara hukum tidaklah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Dengan kata lain, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus menyatakan bahwa dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata *a quo*.

Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia serta **Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa** ("UU No. 30/1999"), perkara perdata *a quo* **bukanlah termasuk kewenangan dan/atau**

Hal 11 dari 89 Hal.Putusan No. 300/Pdt/2016/PT.
DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi pengadilan negeri, melainkan merupakan kewenangan dan/ atau kompetensi dari arbitrase yang dilaksanakan di Singapura berdasarkan prosedur (rules) dari Singapore International Arbitration Centre (“SIAC”) sebagaimana diatur dan disepakati oleh Penggugat, Tergugat I, dan Para Turut Tergugat dalam Basic Agreement (Perjanjian Pokok) tertanggal 24 Desember 2009 (“Basic Agreement”) (Bukti TI-1, foto kopi terlampir).

Bahwa eksepsi kompetensi absolut ini disampaikan oleh Tergugat I sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (2) jo. Pasal 133, Pasal 134 dan Pasal 136 *Het Herziene Indonesisch Rechtsreglement* (“HIR”) yang mengatur bahwa eksepsi mengenai kewenangan mengadili dapat diajukan kapan saja, dan harus diputus terlebih dahulu secara terpisah dari pokok perkara dan eksepsi-eksepsi lainnya. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka sudah seharusnya apabila mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut tersebut diperiksa dan diputus terlebih dahulu oleh Majelis Hakim perkara perdata *a quo* sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara dimulai.

Bahwa hal tersebut di atas juga ditegaskan oleh mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cetakan ketiga, tahun 2005, Penerbit Sinar Grafika, halaman 426 yang menyatakan bahwa apabila Tergugat mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut, maka Pasal 136 HIR memerintahkan hakim untuk:

- Memeriksa dan memutus lebih dahulu tentang eksepsi absolut;
- Pemeriksaan dan pemutusan tentang itu, diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara

Berarti, apabila Tergugat mengajukan eksepsi yang berisi pernyataan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara maka:

- Hakim menunda pemeriksaan pokok perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tindakan yang dapat dilakukan, memeriksa dan memutus eksepsi terlebih dahulu;
- Tindakan demikian bersifat imperatif, tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah Pengadilan Negeri yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya.

Bahwa mengenai hal tersebut di atas, telah pula dinyatakan dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Tata Usaha Negara, Pidana Umum dan Pidana Khusus, Agama, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia (“MARI”) pada bagian U, halaman 71 butir 1 sebagai berikut:

“Tangkisan atau eksepsi yang diajukan oleh tergugat, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkaranya, KECUALI jika eksepsi itu mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara tersebut maka harus diputus dengan putusan sela (Pasal 136 HIR).”

Bahwa dengan demikian, langkah Penggugat untuk membawa perselisihan ini ke pengadilan negeri, khususnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, jelas adalah perbuatan yang keliru dan tidak tepat. Oleh karena itu, Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas dasar ketidakberwenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* (kompetensi absolut).

Bahwa berdasarkan hal-hal yang disampaikan di atas maka Tergugat I mohon agar kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus terlebih dahulu mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Jakarta secara absolut (kompetensi absolut) dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal 13 dari 89 Hal.Putusan No. 300/Pdt/2016/PT.
DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH MENGENAI SENGKETA YANG TIMBUL DARI PERJANJIAN ANTARA PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT DAN TERGUGAT I

1. Bahwa Penggugat, Turut Tergugat dan Tergugat I terikat dalam Basic Agreement tertanggal 24 Desember 2010 (*vide* Bukti TI-1) yang ditandatangani oleh, antara lain Penggugat, baik dalam kapasitasnya sebagai Pemegang Saham maupun sebagai Presiden Direktur dari masing-masing PT Puncak Mercusuar, PT Palapa Bumi Mineral dan PT Karya Abadi Tambang (ketiganya selanjutnya disebut "Perusahaan Target"), Para Turut Tergugat, dan Tergugat I. Basic Agreement tersebut dibuat sehubungan dengan jual beli (akuisisi) 90% saham-saham Perusahaan Target oleh Tergugat I atau pihak-pihak lain yang ditunjuk oleh Tergugat I. Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat, Para Tergugat dan Tergugat I terikat secara hukum dalam Basic Agreement sebagai undang-undang diantara para pihak tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 *Burgerlijke Wetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata").

2. Bahwa adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam Gugatan Penggugat adalah mengenai apa yang didalilkan Penggugat sebagai berikut:

a. Pelanggaran Pasal 5.A Basic Agreement. Sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada halaman 7, butir 13, sebagai berikut (*vide* Gugatan Penggugat):

" Bahwa disebabkan terbukti bahwa secara nyata dan meyakinkan TERGUGAT I telah melakukan perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dengan melanggar ketentuan di dalam Pasal 5.A Basic Agreement serta terhadap maksud dan tujuan awal dibuat dan ditandatangani Basic Agreement, maka Basic Agreement yang dibuat dan ditandatangani antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I, tertanggal 24 Desember 2009 tersebut adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sah dan berharga sehingga dimohonkan batal demi hukum;

b. Kapabilitas Tergugat I sebagai perseroan terbatas yang memiliki kemampuan untuk menjalankan suatu usaha pertambangan. Sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada halaman 5 dan 6, butir 9 dan 10, sebagai berikut (*vide* Gugatan Penggugat):

“...Perihal tersebut jelas menunjukkan indikasi bahwa TERGUGAT I adalah bukan perusahaan yang bergerak dan pengalaman di dalam kegiatan usaha pertambangan akan tetapi TERGUGAT I adalah hanya sebagai perantara atau mediator yang mengharapkan keuntungan dengan menjual kembali perjanjian-perjanjian yang dibuat dan ditandatanganinya kepada pihak manapun yang rnebutuhkannya walaupun kepentingan dari pihak manapun tersebut sangat bertentangan dengan maksud dan tujuan dari perjanjian perjanjian yang telah dibuat dan ditandatanganinya tersebut ; Bukti (P - 11), (P - 12) dan (P - 13)”

“...TERGUGAT I telah melanggar hukum dengan menyembunyikan fakta-fakta fundamental mengenai keadaan yang sebenarnya yang nyata dan jelas bertentangan dengan maksud dan tujuan awal dibuat dan ditandatangani Basic Agreement, sebab ternyata TFRGUGAT I adalah hanya sebagai perantara saja atau mediator, dan bukan suatu perseroan terbatas yang mempunyai kapabilitas dan bonafiditas untuk mengelola dan/atau menjalankan suatu usaha pertambangan seperti yang disampaikan kepada PENGGUGAT...”

3. Bahwa kedua pokok permasalahan dalam Gugatan Penggugat tersebut berkaitan dan bersumber dari Basic Agreement serta pelaksanaan dari Basic Agreement tersebut. Dengan demikian, jelas sengketa dalam perkara *a quo* adalah sengketa yang bersifat kontraktual sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini juga

Hal 15 dari 89 Hal.Putusan No. 300/Pdt/2016/PT.
DKI



dijelaskan dalam doktrin hukum Suharnoko, S.H., M.L.I., dalam bukunya “*Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*”, Edisi ke-1, Penerbit Prenada Media, Jakarta, 2004, halaman 115-116 yang berbunyi sebagai berikut:

“ *Apabila atas perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi, karena ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian. Apabila tidak ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian, maka dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Menurut teori klasik yang membedakan antara gugatan wanprestasi dan gugatan melawan hukum, tujuan gugatan wanprestasi adalah untuk menempatkan penggugat pada posisi seandainya perjanjian tersebut terpenuhi (put the plaintiff to the position if he would have been in had the contract been performed). Dengan demikian ganti rugi tersebut adalah berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan atau disebut dengan istilah expectation loss atau winstderving. Sedangkan tujuan gugatan perbuatan melawan hukum adalah untuk menempatkan posisi penggugat kepada keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum. Sehingga ganti rugi yang diberikan adalah kerugian yang nyata atau reliance loss*”;

(penebalan dan garis bawah ditambahkan)

4. Bahwa Penggugat secara jelas dan nyata mendasarkan dalil-dalil Gugatannya tersebut pada ketentuan-ketentuan dalam Basic Agreement. Lebih lanjut, posita Gugatan Penggugat kembali memperjelas bahwa seluruh sengketa pada perkara *a quo* bersumber dari Basic Agreement. Untuk lebih jelasnya kami kutip beberapa bagian dari Gugatan Penggugat yang mendalilkan sebagai berikut (*vide* Gugatan Penggugat):

Halaman 3, Butir 4:

“ *Bahwa disebabkan kepercayaan yang besar terhadap hal-hal yang disampaikan oleh TERGUGAT I tersebut dan*



pertimbangan-pertimbangan logis lainnya, maka kemudian dibuat dan ditandatangani suatu Basic Agreement, pada tanggal 24 Desember 2009, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, yang diwakili oleh Toto Suarto Sajali selaku Presiden Direktur I; Bukti (P-5).”

Halaman 3, Butir 5:

“Bahwa sebagai bagian dari pelaksanaan dari Basic Agreement tersebut, seperti yang tercantum di dalam Pasal 5.A, maka TERGUGAT berkewajiban menyerahkan sejumlah dana sebagai First Acquisition Payment, sebesar USD 75.000 (tujuh puluh lima ribu US dolar) kepada PENGGUGAT, dan kegunaan dana tersebut dinyatakan dan/ atau dicantumkan dengan jelas di dalam Pasal 5.A Basic Agreement tersebut adalah hanya untuk dan/atau sepenuhnya untuk proses mendapatkan Ijin Usaha Pertambangan atau “IUP” PENGGUGAT;”

Halaman 4, Butir 6:

“Bahwa dengan melalui suatu proses usaha yang keras dan membutuhkan dana tidak sedikit, PENGGUGAT kemudian pada tanggal 06 Januari 2010, memperoleh Ijin Usaha Pertambangan atau “IUP” yang dikeluarkan oleh Bupati Sukabumi melalui Dinas Perizinan Terpadu, Ijin Usaha Pertambangan atau IUP tersebut terletak di Desa Kertaraharja, Desa cihaur, Kecamatan Simpenan, Desa Lengkapjaya, Kecamatan Lengkong, dan Desa Waluran, Kecamatan Waluran, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang menjadi kewajiban di dalam pembukaan Basic Agreement,”

Halaman 6, Butir 10:

“Bahwa kemudian TERGUGAT I mengirimkan rancangan Conditional Sales And Purchase Agreement atau “CSPA” untuk ditandatangani oleh PENGGUGAT, berdasarkan pelaksanaan ketentuan di dalam pasal 4.1 Basic Agreement,

Hal 17 dari 89 Hal.Putusan No. 300/Pdt/2016/PT.
DKI



akan tetapi keinginan TERGUGAT I tersebut tidak dapat diterima oleh PENGGUGAT sebab setelah melalui diskusi yang panjang dengan Para Pengurus dan Pemegang Saham lainnya serta mempelajari secara seksama segala aspek di dalam kesepakatan yang tercantum di dalam Basic Agreement,”

Halaman 7, Butir 12:

“Bahwa berdasarkan hal tersebut maka pada pertemuan tanggal 17 Pebruari 2010, PENGGUGAT secara terbuka menyampaikan keinginannya untuk membatalkan pelaksanaan Basic Agreement dan sebagai bentuk itikad baik serta pelaksanaan ketentuan di dalam Pasal 5.A Basic Agreement, juga akan mengembalikan dana sebesar USD 75,000 (tujuh puluh lima ribu US dolar) yang telah diterima oleh PENGGUGAT, ...”

Halaman 7, Butir 13:

“Bahwa disebabkan terbuti bahwa secara nyata dan meyakinkan TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dengan melanggar ketentuan di dalam Pasal 5.A Basic Agreement serta terhadap maksud dan tujuan awal dibuat dan ditandatangani Basic Agreement, maka Basic Agreement yang dibuat dan ditandatangani antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I, tertanggal 24 Desember 2009 tersebut adalah tidak sah dan berharga sehingga dimohonkan batal demi hukum;”

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas maka jelas bahwa Gugatan Penggugat adalah mengenai sengketa yang timbul dari adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I berdasarkan Basic Agreement serta proses pelaksanaannya.



- I. PENGGUGAT DAN TERGUAT I TERIKAT PADA PERJANJIAN ARBITRASE DALAM BASIC AGREEMENT (PACTUM DE COMPROMITTENDO)

6. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Prinsip tersebut juga berlaku dalam Basic Agreement antara Penggugat, Para Turut Tergugat dan Tergugat I dimana Basic Agreement tersebut mengikat sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat I sesuai dengan prinsip *pacta sunt servanda*;
7. Bahwa Basic Agreement tersebut telah jelas mengatur mengenai hak, kewajiban, serta tanggung jawab dari para pihak, termasuk mengenai forum penyelesaian sengketa yang telah dipilih dan disepakati oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari dan berkaitan dengan Basic Agreement yaitu melalui forum arbitrase yang akan dilaksanakan di Singapura berdasarkan prosedur arbitrase (*rules*) dari SIAC sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Basic Agreement khususnya Pasal 10.2 dan Pasal 10.3 yang berbunyi sebagai berikut: (vide Pasal 10 Bukti TI-1);

Pasal 10.2:

“ Any dispute arising out of or in connection with this Agreement or its performance, including the existence and validity of this Agreement including this Section, the scope, meaning, construction, interpretation or application hereof, shall to the extent possible be settled amicably by negotiation and discussion between the Parties.”

Pasal 10.3:

“ Failing such an amicable settlement, any such dispute, controversy or conflict shall be settled by arbitration to be held in Singapore in English language, under the Rules of the Singapore International Arbitration Centre (“SIAC”).”

(penebalan ditambahkan)

Terjemahan resminya adalah sebagai berikut:

Hal 19 dari 89 Hal.Putusan No. 300/Pdt/2016/PT.
DKI



Pasal 10.2:

“ Setiap sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini atau pelaksanaannya, termasuk keberadaan dan keberlakuan Perjanjian ini, termasuk Bagian ini, ruang lingkup, arti, konstruksi, interpretasi atau penerapannya, harus hingga suatu batas yang dimungkinkan diselesaikan secara damai melalui perundingan dan pembicaraan antara Para Pihak.”

Pasal 10.3:

“ Apabila penyelesaian damai tersebut tidak berhasil, maka sengketa, pertentangan atau perselisihan harus diselesaikan melalui arbitrase yang akan dilangsungkan di Singapura dalam bahasa Inggris, berdasarkan Prosedur (Rule) dari Singapore International Arbitration Centre (“SIAC”).”

8. Bahwa oleh karena telah jelas, segala tuntutan Penggugat yang didalilkan dalam Gugatannya adalah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan dan telah diatur dalam Basic Agreement, maka penyelesaian perselisihan/sengketa yang ada/timbul antara Penggugat dan Tergugat I pun harus diselesaikan melalui proses arbitrase di Singapura, menurut prosedur arbitrase (*rules*) dari SIAC, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Basic Agreement, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya;
9. Bahwa kesepakatan antara Penggugat, Para Turut Tergugat dan Tergugat I dalam Basic Agreement untuk menyelesaikan sengketa yang timbul melalui arbitrase di Singapura berdasarkan prosedur arbitrase (*rules*) dari SIAC sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Basic Agreement juga sesuai dengan ketentuan Pasal 7 UU No. 30/1999 yang mengatur sebagai berikut:

“ Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase.”;

10. Bahwa terlebih lagi, pokok permasalahan dalam Gugatan Penggugat sesungguhnya telah selesai diperiksa dan diputus oleh Arbiter Tunggal SIAC melalui Partial Final Award (Putusan Final Parsial) No. 033 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010/AG (ARB033/2010/AG) tertanggal 7 Juni 2010 (“Putusan Arbitrase SIAC”) (Bukti TI-2, foto kopi terlampir);

11. Bahwa oleh karena itu terbukti bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Basic Agreement, Penggugat terikat dalam suatu perjanjian arbitrase dengan Tergugat I dan Para Turut Tergugat.

I. SENGKETA ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT I TELAH DIPERKSA OLEH ATBITER TUNGGAL SIAC DAN TELAH DIPUTUS MELALUI PUTUSAN ARBITRASE SIAC ;

12. Bahwa sengketa mengenai hal-hal yang menjadi pokok permasalahan dalam Gugatan *a quo* sesungguhnya telah diperiksa dan diputus oleh Arbiter Tuggal SIAC sebagaimana disepakati oleh para pihak berdasarkan Pasal 10 Basic Agreement hingga menghasilkan Putusan Arbitrase SIAC (*vide* Bukti TI-2). Hal ini juga dapat dibuktikan melalui adanya Notice of Arbitration (Pemberitahuan Arbitrase) dari Tergugat I tertanggal 25 Maret 2010 yang diajukan ke SIAC melalui kuasa hukum Tergugat I di Singapura Rodyk & Davidson LLP (“Notice of Arbitration”) (Bukti TI-3, foto kopi terlampir);

13. Bahwa terhadap Notice of Arbitration tersebut, SIAC telah memberikan konfirmasi bahwa Perkara Arbitrase antara Tergugat I melawan Penggugat dan Para Turut Tergugat telah terdaftar dengan No. ARB033/2010/AG (“Perkara Arbitrase”) dan proses arbitrase tersebut dianggap telah dimulai sejak tanggal 25 Maret 2010, melalui surat yang dikeluarkan oleh SIAC tertanggal 29 Maret 2010 (Bukti TI-4, foto kopi terlampir). SIAC kemudian menunjuk Alvin Yeo, SC selaku Arbiter tunggal pada Perkara Arbitrase sebagaimana diinformasikan melalui suratnya tertanggal 9 April 2010 (Bukti TI-5, foto kopi terlampir). Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam Perkara Arbitrase adalah sebagai berikut:

1) PT Best Clean Energy (*in casu* Tergugat I) (sebagai Pemohon/*Claimant*);

Melawan;

Hal 21 dari 89 Hal. Putusan No. 300/Pdt/2016/PT.
DKI



- 2) Takala Gerald Manumpak Hutasoit (*in casu* Penggugat);
- 3) John Nainggolan;
- 4) Zulkoflie Abbas;
- 5) Lexilina Hutasoit;
- 6) Tiominar Maria Marpaung Hutasoit;
- 7) Rustiana Siti Ambun Nainggolan;
- 8) Teuku Syahrul Azwar;
- 9) PT Puncak Mercusuar;
- 10) PT Karya Tambang Abadi;
- 11) PT Palapa Bumi Mineral.

Seluruhnya sebagai Para Termohon/*the Respondents*;

14. Bahwa justru sebaliknya, Perkara Arbitrase tersebut diajukan oleh Tergugat I terhadap Penggugat dan Termohon lainnya sehubungan dengan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) Para Termohon dalam melaksanakan jual beli saham Perusahaan Target (PT Puncak Mercusuar, PT Palapa Bumi Mineral, dan PT Karya Tambang Abadi) berdasarkan Basic Agreement (*vide* Bukti TI-1 dan Bukti TI-3);

15. Bahwa faktanya, Penggugat dan Para Turut Tergugat berperan aktif dalam proses arbitrase dan tidak pernah menolak ataupun berkeberatan dengan dilaksanakannya proses arbitrase berdasarkan Basic Agreement. Bahkan Penggugat dan Para Turut Tergugat selalu hadir dalam rangkaian proses persidangan dan selalu menggunakan kesempatan yang diberikan untuk mengajukan tanggapan maupun pembelaan-pembelaan lainnya. Hal ini dibuktikan diantaranya melalui Respondent's Response to the Notice of Arbitration (Tanggapan Termohon atas Pemberitahuan Arbitrase) tertanggal 7 April 2010 (Bukti TI-6, foto kopi terlampir);

16. Bahwa atas Perkara Arbitrase tersebut, SIAC telah mengeluarkan Putusan Arbitrase SIAC yang pada intinya memenangkan Tergugat I dan menghukum Penggugat sebagai berikut (*vide* Bukti TI-2):

"For the reasons above, I order and award as follows:



- a) *Declaration that the 1st to 7th Respondents are obliged under the Basic Agreement to sell 90% of the shares of the Target Companies to the Claimant in consideration for payment of the full acquisition price from the Claimant as provided in the Basic Agreement.*
- b) *Decree of specific performance of the 1st to 7th Respondents' obligation under the Basic Agreement to sell 90% of the shares of the Target Companies to the Claimant in consideration for payment of the full acquisition price from the Claimant as provided in the Basic Agreement.*
- c) *In the event that the Respondents fail to execute transfer or delivery deeds or any other formality required to effect a transfer of 90% of the shares of the Target Companies to the Claimant, this award will stand as the transfer or delivery deed.*
- d) *Parties have liberty to apply to the Sole Arbitrator on any specific requirements as to the form of this award to stand as the transfer or delivery deed referred to in (c).*
- e) *All questions on costs of these proceedings are reserved."*

Yang terjemahan resminya adalah sebagai berikut:

"Dengan alasan-alasan tersebut di atas, saya memerintahkan dan memutus sebagai berikut:

- a) *Menyatakan bahwa Para Termohon 1 sampai dengan 7 wajib berdasarkan Basic Agreement untuk menjual 90% saham-saham dalam Perusahaan Target kepada Pemohon dengan pertimbangan adanya pembayaran atas harga akuisisi penuh dari Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Basic Agreement.*

Hal 23 dari 89 Hal. Putusan No. 300/Pdt/2016/PT.
DKI



- b) *Memerintahkan pelaksanaan prestasi tertentu dari kewajiban Para Termohon 1 sampai dengan 7 sesuai Basic Agreement untuk menjual 90% saham-saham dalam Perusahaan Target kepada Pemohon dengan pertimbangan adanya pembayaran atas harga akusisi penuh dari Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Basic Agreement.*
- c) *Dalam hal Para Termohon tidak menandatangani akta pengalihan atau pengesahan atau setiap formalitas lainnya yang dibutuhkan bagi berlakunya pengalihan atas 90% saham-saham dalam Perusahaan Target kepada Pemohon, maka putusan ini berlaku sebagai akta pengalihan atau pengesahan.*
- d) *Para Pihak bebas untuk mengajukan kepada Arbiter Tunggal suatu syarat khusus apapun tentang bentuk putusan ini agar dapat berlaku sebagai akta pengalihan atau pengesahan yang dimaksud pada butir (c).*
- e) *Seluruh permasalahan mengenai biaya proses pemeriksaan arbitrase ini telah dicadangkan.”;*

17. Bahwa Putusan Arbitrase SIAC tersebut telah diumumkan oleh Tergugat I melalui surat kabar nasional, Harian Kompas pada tanggal 19 Juni 2010 (Bukti TI-7, fotokopi terlampir);

18. Bahwa pokok permasalahan dalam perkara perdata *a quo* memiliki kesamaan dengan pokok permasalahan yang telah diperiksa dan diputus dalam Perkara Arbitrase. Kesamaan tersebut jelas terlihat dalam Gugatan Penggugat dan Putusan Arbitrase SIAC (*vide* Gugatan Penggugat dan Bukti TI-2) yakni sebagai berikut:

- 1) Sengketa bersumber pada pelaksanaan Basic Agreement mengenai rencana pembelian saham Perusahaan Target



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PT Puncak Mercusuar, PT Palapa Bumi Mineral, dan PT Karya Tambang Abadi):

Halaman 3 dan 4, Butir 4 dan 5 Posita Gugatan Penggugat:

“ Bahwa disebabkan kepercayaan yang besar terhadap hal - hal yang disampaikan oleh TERGUGAT I tersebut dan pertimbangan-pertimbangan logis lainnya, maka kemudian dibuat dan ditandatangani suatu Basic Agreement, pada tanggal 24 Desember 2009, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, yang diwakili oleh Toto Suarto Sajali selaku Presiden Direktur ; Bukti (P - 5)

Bahwa sebagai bagian dari pelaksanaan dari Basic Agreement tersebut, seperti yang tercantum di dalam Pasal 5.A, maka TERGUGAT berkewajiban menyerahkan sejumlah dana sebagai First Acquisition Payment, sebesar USD 75.000 (tujuh puluh lima ribu US dolar) kepada PENGGUGAT. dan kegunaan dana tersebut dinyatakan dan/atau dicantumkan dengan jelas di dalam Pasal 5.A Basic Agreement tersebut adalah hanya untuk dan/ atau sepenuhnya untuk proses mendapatkan Ijin Usaha Pertambangan atau “IUP” PENGGUGAT”

Halaman 7, Butir 17 dan 18 Putusan Arbitrase:

“ The crux of the parties’ dispute and the issues in this arbitration stems from the intended investment by the Claimant (or its principal) in the Target Companies through an intended sale and purchase of 90% of the shares in the Target Companies from the Shareholders.

Or on about 24 December 2009, the parties herein entered into a Basic Agreement. This Basic Agreement is the core focus of the issues in this arbitration as the parties differ on the meaning and import of the rights and obligations prescribed by the terms of the Basic Agreement. At this point in time, the Target Companies had not yet acquired the IUPs”;

Hal 25 dari 89 Hal.Putusan No. 300/Pdt/2016/PT.
DKI



Terjemahan resminya adalah sebagai berikut:

“ Inti dari sengketa dan permasalahan para pihak dalam arbitrase ini berakar dari tujuan investasi oleh Pemohon (atau perusahaan induknya) pada Perusahaan Target melalui suatu rencana jual beli 90% saham-saham Perusahaan Target dari Para Pemegang Saham.

Pada sekitar tanggal 24 Desember 2009, para pihak dalam sengketa arbitrase ini telah menandatangani suatu Basic Agreement. Basic Agreement ini merupakan fokus utama permasalahan dalam arbitrase ini dimana para pihak memiliki pemahaman yang berbeda terhadap arti dan timbulnya hak-hak serta kewajiban-kewajiban yang dirumuskan dalam Basic Agreement tersebut. Pada saat tersebut, Perusahaan Target belum mendapatkan IUP-IUP tersebut di atas”

(Penebalan ditambahkan)

- 2) Mengenai kesepakatan mediator fee PT Bestindo Kwadratama (*in casu* Tergugat II)

Halaman 4, Butir 7 Gugatan Penggugat:

“ Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan PENGGUGAT telah dibuat dan ditanda tangani Surat Kesepakatan Mediator Fee antara TERGUGAT II, yang diwakili oleh Toto Suarto Sajali selaku Direktur di satu pihak dan TURUT TERGUGAT 1, II, III di pihak yang lain, dan Para TURUT TERGUGAT tersebut tidak pernah memberitahukan perihal adanya penandatanganan Surat Kesepakatan Mediator Fee tersebut kepada PENGGUGAT pada tanggal 09 Nopember 2009, jauh sebelum ditandatangani Basic Agreement pada tanggal 24 Desember 2009, dan Surat Kesepakatan Mediator Fee tersebut pada prinsipnya menyatakan PT. BESTINDO KWADRATAMA akan menerima sebesar 3% dari keseluruhan dana yang diserahkan oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT sebagai pelaksanaan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan yang tercantum di dalam Basic Agreement, dan selanjutnya PT. BESTINDO KWADRATAMA pada tanggal 30 Desember 2009 mengirimkan Surat tagihan mediator fee tersebut, sehingga **PT. BESTINDO KWADRATAMA adalah pihak yang mentransfer dana sebesar USD 75.000 (tujuh puluh lima ribu US dolar) tersebut di atas kepada PENGGUGAT serta menerima kembali fee sebesar 3% atas dana tersebut, ;Bukti (P - 8), Bukti (P - 9) dan Bukti (P - 10)”**

Halaman 11 Butir 36 (a) Putusan Arbitrase:

“ *The Respondent also raise a number of purported wrongdoings on the part of the Claimant, which the Respondents contend disentitle the Claimant to the relief sought:*

- a) *The Respondents contend that the Claimant had, through PT Bestindo as its vehicle, received a commission fee of 3% out of the refundable \$75,000 it had paid pursuant to Clause 5.A of the Basic Agreement under the Mediation Fee Agreement. This, the Respondents contend, was a breach of Clause 5.A of the Basic Agreement”*

(Penebalan ditambahkan)

Terjemahan resminya adalah sebagai berikut:

“ *Para Termohon juga mengangkat sejumlah kesalahan-kesalahan yang dinyatakan dilakukan pihak Pemohon, dimana Para Termohon menyatakan ketidakberhakan Pemohon atas permohonan-permohonan yang diajukan:*

Hal 27 dari 89 Hal.Putusan No. 300/Pdt/2016/PT.
DKI



- a) Para Termohon menyatakan bahwa Pemohon, melalui PT Bestindo sebagai wadahnya, telah menerima suatu biaya komisi sebesar 3% dari dana yang dapat dikembalikan sejumlah US \$75,000,- yang telah dibayarnya sesuai ketentuan Klausula 5.A dari Basic Agreement berdasarkan Perjanjian Biaya Mediasi. Hal ini, dinyatakan oleh Para Termohon merupakan pelanggaran atas ketentuan Klausula 5.A dari Basic Agreement”

(Penebalan ditambahkan)

- 3) Mengenai pembatalan sepihak Basic Agreement oleh Perusahaan Target (PT Puncak Mercusuar, PT Palapa Bumi Mineral, dan PT Karya Tambang Abadi)

Halaman 7, Butir 12 dan 13 Posita Gugatan Penggugat:

“ Bahwa berdasarkan hal tersebut maka pada pertemuan tanggal 17 Pebruari 2010, PENGGUGAT secara terbuka menyampaikan keinginannya untuk membatalkan pelaksanaan Basic Agreement dan sebagai bentuk itikad baik serta pelaksanaan ketentuan di dalam Pasal 5.A Basic Agreement, juga akan mengembalikan dana sebesar USD 75.000 (tujuh puluh lima ribu US dolar) yang telah diterima oleh PENGGUGAT, dan sebagai reaksi atas hal tersebut TERGUGAT I pada tanggal 23 PEBRUARI 2010, melalui kuasanya dari kantor ALI BUDIARDJO, NUGROHO, REKSODIPUTRO atau “ABNR” menyampaikan Surat Somasi yang pada prinsipnya berisi memaksa PENGGUGAT untuk melaksanakan ketentuan di dalam Pasal 4.1 Basic Agreement, yaitu penandatanganan Conditional Sales And Purchase Agreement atau “ CSPA “, dan selanjutnya disebabkan tetap tidak adanya titik temu yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, TERGUGAT I berdasarkan Pasal



10.3 *Basic Agreement* membawa permasalahan ini untuk diselesaikan melalui *Singapore International Arbitration Centre* atau “*SIAC* “ ;Bukti(P - 13)”

“ Bahwa disebabkan terbukti bahwa secara nyata dan meyakinkan *TERGUGAT I* telah melakukan perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 *KUHPerdata* dengan melanggar ketentuan di dalam Pasal 5.A *Basic Agreement* serta terhadap maksud dan tujuan awal dibuat dan ditandatangani *Basic Agreement*, maka *Basic Agreement* yang dibuat dan ditandatangani antara *PENGGUGAT* dan *TERGUGAT I*, tertanggal 24 Desember 2009 tersebut adalah tidak sah dan berharga sehingga dimohonkan batal demi hukum”

Halaman 10, Butir 32 dan 33 Putusan Arbitrase No. ARB033/10/AG:

“ *The Claimant’s claim was fairly streamlined – they contend that the Basic Agreement gave rise to a binding obligation on the part of the Shareholders to sell 90% of the shareholding in the Target Companies to the Claimant in consideration of the payment of the acquisition payments prescribed in the Basic Agreement; and to execute the CSPA to implement such sale and purchase of the shares in the Target Companies.*”

“ *As the Shareholders refused to execute the CSPA and would not sell their shares to the Claimant, the Claimant sought the equitable relief of specific performance of the Basic Agreement.*”

(Penebalan ditambahkan)

Terjemahan resminya adalah sebagai berikut:

“ *Tuntutan Pemohon cukup ringkas – mereka berpendapat bahwa Basic Agreement menimbulkan suatu kewajiban yang mengikat terhadap Para Pemegang Saham untuk menjual 90% kepemilikan saham dalam Perusahaan Target kepada Pemohon dengan pertimbangan pelaksanaan dari*

Hal 29 dari 89 Hal.Putusan No. 300/Pdt/2016/PT.
DKI



pembayaran-pembayaraan akusisi sebagaimana dirumuskan dalam Basic Agreement; dan untuk menandatangani CSPA guna melaksanakan jual beli saham dimaksud dalam Perusahaan Target.”

“ Oleh karena Para Pemegang Saham menolak untuk menandatangani CSPA dan tidak akan menjual saham-saham mereka kepada Pemohon, maka Pemohon berusaha mendapatkan kompensasi yang seimbang dari pelaksanaan prestasi tertentu dari Basic Agreement.”

(Penebalan ditambahkan)

19. Bahwa selain itu terkait dengan Komisi (*Mediator Fee*) sebesar 3% yang diterima oleh Tergugat II, Arbiter Tunggal SIAC dalam Perkara Arbitrase telah memeriksa, mempertimbangkan dan memutuskan hal tersebut sebagaimana jelas terlihat dalam Putusan Arbitrase SIAC, khususnya pada butir 36 (a) dan butir 60 (b), (c), dan (d). Untuk lebih jelasnya, kami kutip butir 36 (a) dan butir 60 (b), (c), dan (d) Putusan Arbitrase SIAC sebagai berikut (*vide* Bukti TI-2):

Butir 36 (a):

“ The Respondents also raise a number of purported wrongdoings on the part of the Claimant, which the Respondents contend disentitle the Claimant to the relief sought:

(a) The Respondents contend that the Claimant had, through PT Bestindo as its vehicle, received a commission fee of 3% out of the refundable \$75,000 it had paid pursuant to Clause 5.A of the Basic Agreement under the Mediation Fee Agreement. This, the Respondents contend, was a breach of Clause 5.A of the Basic Agreement.”

Butir 60 (b), (c), dan (d):

“ First, as regards the Respondents’ contentions relating to the Mediation Fee Agreement, I find that these are issues separate from the Basic Agreement. I also do not accept the Respondents’ contention that there was a breach of the Basic



Agreement or of any duties of good faith on the part of the Claimant in relation to the Mediation Fee Agreement:

- a) ...
- b) *There is no evidence that the 3% commission fee paid to PT Bestindo came from the First Acquisition Payment other than the Respondents' bare assertion. Even assuming that this was the case, there is no evidence that PT Bestindo or for that matter, the Claimant, knew that the 3% commission fee was paid from the First Acquisition Payment amount.*
- c) *Further, the obligation under Clause 5.A of the Basic Agreement not to use the First Acquisition Payment for purposes other than obtaining the IUPs for the Target Companies rests on the Shareholders, not the Claimant. Mr. Nainggolan also acknowledged on the stand that the 2nd, 3rd, and 7th Respondents could have paid the 3% commission fee from other sources, e.g. by taking other loans, instead of paying it out of the First Acquisition Payment amount [Transcript, Day 2, 20 May 2010, page 129].*
- d) *Neither PT Bestindo nor the Claimant was obliged to inform the other Respondents of the existence or the terms of the Mediator Fee Agreement. This is especially so in view of the fact that the Respondents as a whole were content to have the 2nd, 3rd, and 7th Respondents (who were undeniably aware of the Mediation Fee Agreement) to attend to matters on their behalf."*

Terjemahan resminya adalah sebagai berikut:

Butir 36 (a):

"Para Termohon juga mengangkat sejumlah kesalahan-kesalahan yang dinyatakan dilakukan pihak Pemohon, dimana Para Termohon menyatakan ketidakberhakan Pemohon atas permohonan-permohonan yang diajukan:

- (a) *Para Termohon menyatakan bahwa pembayaran oleh Pemohon atas Pembayaran Akuisisi Pertama melalui*

Hal 31 dari 89 Hal. Putusan No. 300/Pdt/2016/PT.
DKI



PT Bestindo dengan cara 3 kali angsuran masing-masing sebesar US\$25.000 pada tanggal 28 Desember 2009, 29 Desember 2009 dan 30 Desember 2009 merupakan pelanggaran atas Klausula 5.A dari Basic Agreement (baik karena keterlambatan pembayaran dan juga karena pembayaran yang dilakukan secara angsuran)."

Butir 60 (b), (c), dan (d):

"Pertama, sehubungan dengan dalil-dalil Para Termohon terkait dengan Perjanjian Biaya Mediasi, saya menemukan bahwa hal tersebut adalah permasalahan yang terpisah dari Basic Agreement. Saya juga tidak dapat menerima dalil Para Termohon bahwa telah terjadi pelanggaran atas Basic Agreement atau atas suatu kewajiban atas pelaksanaan itikad baik di pihak Pemohon sehubungan dengan Perjanjian Biaya Mediasi:

- (a) ...*
- (b) Tidak terdapat bukti bahwa biaya komisi sebesar 3% yang dibayarkan kepada PT Bestindo berasal dari Pembayaran Akuisisi Pertama selain dari pernyataan belaka dari Para Termohon. Meski diasumsikan bahwa hal ini yang terjadi, tidak ada bukti bahwa PT Bestindo atau dalam hal tersebut, Pemohon, mengetahui bahwa biaya komisi sebesar 3% telah dibayarkan dari jumlah Pembayaran Akuisisi Pertama.*
- (c) Selanjutnya, kewajiban berdasarkan Klausula 5.A dari Basic Agreement untuk tidak menggunakan Pembayaran Akuisisi Pertama untuk maksud-maksud selain dari mendapatkan IUP bagi Perusahaan Target sepenuhnya bergantung pada Para Pemegang Saham, bukan Pemohon. Tn. Nainggolan juga mengakui bahwa Para Termohon 2, 3 dan 7 seharusnya dapat membayarkan biaya komisi sebesar 3% tersebut dari*



sumber-sumber lainnya, misalnya dengan menarik pinjaman lain, dan bukan membayarnya dari jumlah Pembayaran Akuisisi Pertama [Transkrip Hari Ke-2, 20 Mei 2010, halaman 129].

- (d) Baik PT Bestindo maupun Pemohon tidak diwajibkan untuk memberitahu Para Termohon lainnya tentang adanya atau tentang ketentuan-ketentuan Perjanjian Biaya Mediasi. Hal ini adalah demikian, khususnya dengan melihat fakta bahwa Para Termohon secara keseluruhan telah dapat menerima Para Termohon 2, 3 dan 7 (yang tidak dapat dibantah mengetahui adanya Perjanjian Biaya Mediasi) untuk menangani urusan-urusan atas nama mereka.”

20. Bahwa terkait dengan kapabilitas Tergugat I sebagai perseroan terbatas yang memiliki kemampuan untuk menjalankan suatu usaha pertambangan, Arbiter Tunggal SIAC dalam Perkara Arbitrase juga telah memeriksa, mempertimbangkan dan memutuskan hal tersebut dalam butir 36 (d) dan butir 62 (a) hingga (e) Putusan Arbitrase SIAC yang menyatakan sebagai berikut (vide Bukti TI-2):

Butir 36 (d):

“The Respondents contend that the Claimant had misrepresented to the Respondents its financial standing and operational capability to manage, operate and maintain the Jampang Gold Project.”

Butir 62:

“Thirdly, I am not persuaded by the Respondents’ contention that the Claimant had misrepresented to the Respondents its financial standing and operational capability to manage, operate and maintain the Jampang Gold Project:

- a) I note that Clause 11.7 of the Basic Agreement allow the Claimant to freely novate the Basic Agreement to any designee it so chooses.

Hal 33 dari 89 Hal. Putusan No. 300/Pdt/2016/PT.
DKI



- b) *The testimony of the Claimant's witnesses and the documentary record show that the Claimant had always presented itself as a nominee company, and certainly prior to the signing of the Basic Agreement the Respondents were aware that Auger Resources Australia would be the principal investor [For example, see email dated 4 December 2009 naming Auger Resources at JW-10 to Mr Werner's 1st witness statement. See also notes of meeting with 1st to 3rd Respondents at JW-18 to Mr Werner's 1st witness statement which referred to Auger Resources as the public listed company that was going to hold a majority interest in the Jampang Gold Project].*
- c) *Mr Nainggolan admitted on the stand that he was informed that the Claimant was a nominee [Transcript, Day 2, 20 May 2010, page 131].*
- d) *I note that the other companies Mr. Nainggolan said were mentioned to the Respondents (Bolsini and Cockatoo) were referred to in an initial email dated 26 October 2009 from Mr Werner [at JW-3 to Mr Werner's 1st witness statement], but those names do not appear at any other later document; the only investor mentioned subsequently was Auger Resources.*
- e) *There was also some inconsistency as to the gravamen of the Respondents' complaint in this regard – whilst the Respondents' witness statements and pleadings complain of the misinterpretation as to the financial standing and operational capability of the Claimant, on the stand Mr Nainggolan then said he also had issues with Auger's capability. This assertion appears to be an*



afterthought, as I note from all the evidence before me that at no point prior to the hearing had Mr Nainggolan or any of the Respondents raised any concerns with the suitability of Auger Resources (or the Claimant, for that matter) as an investor.”

Terjemahan resminya adalah sebagai berikut:

Butir 36 (d):

“Para Termohon menyatakan bahwa Pemohon telah salah memberikan keterangan kepada Para Termohon tentang posisi keuangan dan kemampuan operasionalnya untuk mengelola, mengoperasikan dan memelihara Proyek Emas Jampang.”

Butir 62:

“Ketiga, saya tidak dapat meyakini bantahan Para Termohon bahwa Pemohon telah memberikan keterangan yang tidak benar kepada Para Termohon mengenai posisi keuangan dan kemampuan operasionalnya untuk mengelola, mengoperasikan dan memelihara Proyek Emas Jampang:

- a) *Saya mencatat bahwa Klausula 11.7 dari Basic Agreement memperkenankan Pemohon untuk secara bebas melakukan novasi terhadap Basic Agreement kepada pihak yang ditunjuknya apabila dikehendaki.*
- b) *Keterangan para saksi Pemohon dan catatan dokumentasi menunjukkan bahwa Pemohon selalu menyatakan dirinya sebagai suatu perusahaan yang ditunjuk, dan tentunya sebelum penandatanganan Basic Agreement Para Termohon telah mengetahui bahwa Auger Resources Australia akan menjadi investor utama [Misalnya, email tertanggal 4 Desember 2009 menyebut Auger Resources pada JW-10 dalam pernyataan saksi pertama Tn. Werner. Lihat juga catatan rapat dengan Para Termohon 1 sampai dengan 3 dan 7 di JW-18 dalam pernyataan saksi pertama Tn Werner yang merujuk kepada Auger Resources*

Hal 35 dari 89 Hal. Putusan No. 300/Pdt/2016/PT.
DKI



sebagai perusahaan publik yang akan menguasai mayoritas saham dalam Proyek Emas Jampang].

c) *Tn. Nainggolan mengakui ia telah diberitahu bahwa Pemohon adalah perusahaan yang ditunjuk [Transkrip Hari Ke-2, 20 Mei 2010, halaman 131].*

d) *Saya mencatat bahwa perusahaan-perusahaan lain yang dikatakan oleh Tn. Nainggolan telah diberitahukan kepada Para Termohon (Bolsini dan Cockatoo) telah dirujuk pada suatu email awal tertanggal 26 Oktober 2009 dari Tn. Werner [pada JW-3 dalam pernyataan saksi pertama Tn. Werner], namun nama-nama tersebut tidak muncul pada dokumen lainnya yang ada setelah itu; satu-satunya investor yang disebutkan setelah itu adalah Auger Resources.*

21. Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka tidak dapat disangkal lagi bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan pokok permasalahan yang sama dengan Perkara Arbitrase yang telah diperiksa dan diputus oleh Arbiter Tunggal SIAC. Oleh karena itu semakin jelas bahwa secara hukum perkara *a quo* tidak bisa diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

22. Bahwa kemudian, Putusan Arbitrase tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai ketentuan mengenai pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional yang diatur dalam UU No. 30/1999 sebagaimana dibuktikan melalui Akte Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional No. 05/PDT/ARB-INT/2010/PN.JKT.PST tertanggal 29 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Bukti TI-8, foto kopi terlampir), dan oleh karenanya Putusan Arbitrase SIAC telah diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia sesuai ketentuan Pasal 66 UU No. 30/1999 ;

23. Bahwa dengan adanya fakta bahwa saat ini sengketa antara Penggugat, Para Turut Tergugat dan Tergugat I sebenarnya telah diperiksa dan diputus melalui forum arbitrase di SIAC, maka sangatlah jelas bahwa sebenarnya Penggugat pun menyadari bahwa forum yang benar untuk



- menyelesaikan sengketa yang timbul dari Basic Agreement antara Penggugat dan Tergugat adalah melalui arbitrase, dan bukan pengadilan;
24. Bahwa oleh karena itu, jelas bahwa pengajuan Gugatan *a quo* oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah suatu tindakan yang keliru dan bias karena bertentangan dengan kesepakatan antara Penggugat, Para Turut Tergugat dan Tergugat I dalam Basic Agreement;
25. Bahwa perlu kami tekankan pula, apabila seandainya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan dirinya bewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* maka akan terjadi pemeriksaan perkara secara *ne bis in idem*, karena sengketa antara Penggugat, Para Turut Tergugat dan Tergugat I sudah pernah diperiksa serta dijatuhkan putusan yang berkekuatan final dan mengikat sehingga harus dihormati oleh yurisdiksi pengadilan manapun (*res judicata*). Hal tersebut juga sangat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan putusan arbitrase di kemudian hari dan di samping itu hal tersebut melanggar ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 11 UU No. 30/1999;
26. Bahwa hal tersebut di atas juga ditegaskan oleh mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Cetakan kedelapan, tahun 2008, Penerbit Sinar Grafika halaman 439 dan 430 yang menyatakan sebagai berikut:

“... Kasus perkara yang sama, tidak dapat diperkarakan dua kali. Apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali ...

*Meskipun semula istilah *ne bis in idem* hanya dikenal dalam bidang pidana, namun istilah tersebut telah lazim dipergunakan dalam bidang perdata yang juga disebut *exceptio res judicata* (*exceptie van gewijsde zaak*) berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata. Inti sari dari ketentuan tersebut, mengatakan:*

Hal 37 dari 89 Hal. Putusan No. 300/Pdt/2016/PT.
DKI



- Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekadar mengenai substansi putusan itu;
- Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsur ne bis in idem atau res judicata;
- Oleh karena itu, gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).”

27. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut di atas maka sudah seharusnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata *a quo* serta menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

I. PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PERDATA A QUO ;

A. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK SEHARUSNYA DIAJUKAN KE PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

28. Bahwa mengingat tuntutan dalam Gugatan Penggugat adalah mengenai hal-hal yang bersumber dari Basic Agreement, maka jelas bahwa Gugatan tersebut adalah berkenaan dengan adanya wanprestasi dan bukannya perbuatan melawan hukum, sebagaimana didalilkan Penggugat, sehingga dalil-dalil Gugatan Penggugat pun sebenarnya telah diajukan secara keliru oleh Penggugat;

29. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, oleh karena Gugatan Penggugat adalah mengenai sengketa yang timbul dari Basic Agreement, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Basic Agreement jo. Pasal 3 dan Pasal 11 UU No. 30/1999, maka seharusnya



Penggugat mengajukan sengketa tersebut ke arbitrase di Singapura sesuai dengan prosedur (*rules*) SIAC;

30. Bahwa oleh karena itu jelas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak memiliki kompetensi secara absolut untuk memeriksa dan memutus perkara perdata *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 UU No. 30/1999;

Pasal 3:

“ Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.”

Pasal 11 Ayat (1) dan Ayat (2):

“ Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.”

“ Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.”

31. Bahwa dengan demikian, jelas perjanjian arbitrase tertulis yang disetujui dan disepakati oleh Penggugat, Para Turut Tergugat dan Tergugat I dalam Pasal 10 Basic Agreement telah meniadakan hak para pihak untuk mengajukan perkara *a quo* ke pengadilan negeri manapun serta telah meniadakan pula kompetensi pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
32. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka jelas bahwa Penggugat tidak seharusnya mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena Penggugat, Para Turut Tergugat dan Tergugat I telah sepakat dan terikat pada Pasal 10 Basic Agreement untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka melalui arbitrase di Singapura berdasarkan prosedur arbitrase (*rules*) dari SIAC;
33. Bahwa pengajuan Gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jelas membuktikan bahwa Penggugat tidak menghormati kesepakatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai perjanjian arbitrase yang telah disepakati dan disetujui sebelumnya dan terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 10.8 Basic Agreement (*vide* Bukti TI-1), yang mengatur sebagai berikut:

“ No party shall be entitled to commence or maintain any action in a court of law upon any matter which has been submitted to arbitration hereunder until such matter shall have been determined as provided in this Clause 10 and then only for the enforcement of an arbitration award ”

Terjemahan resminya adalah sebagai berikut:

“ Tidak ada pihak yang berhak untuk memulai atau menjalankan suatu proses hukum di suatu pengadilan atas suatu hal yang telah diajukan kepada arbitrase hingga masalah tersebut telah diputuskan sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 10 ini dan selanjutnya hanya untuk pelaksanaan dari suatu putusan arbitrase.”;

34. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10.8 Basic Agreement di atas terbukti bahwa Penggugat telah melanggar ketentuan Basic Agreement dengan diajukannya Gugatan terhadap Tergugat I, terlebih pokok-pokok permasalahan dalam Gugatan *a quo* telah diperiksa dan diputus oleh Arbiter Tunggal SIAC melalui Putusan Arbitrase SIAC sesuai dengan Basic Agreement;

35. Bahwa Penggugat juga telah menunjukkan itikad buruk dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum pada perkara *a quo* ke Pengadilan negeri Jakarta Selatan, padahal klausula arbitrase yang telah disetujui dan disepakati oleh Penggugat, Para Turut Tergugat dan Tergugat I telah secara tegas meniadakan hak Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo* ke Pengadilan manapun, termasuk Pengadilan Negeri di Indonesia;

36. Bahwa patut diduga alasan sebenarnya dari pengajuan Gugatan *a quo* oleh Penggugat adalah guna mempersulit pelaksanaan Putusan Arbitrase SIAC di Indonesia dan Penggugat hendak menghindari dari kewajibannya sebagaimana diputus dalam Putusan Arbitrase SIAC;

37. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka secara jelas dan tegas dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan oleh karena itu sudah merupakan suatu keharusan bagi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menolak dan tidak campur tangan dalam penyelesaian sengketa ini.

B. PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN HARUS MENYATAKAN DIRINYA TIDAK BERWENANG UNTUK MENGADILI PERKARA PERDATA A QUO

38. Bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (2) HIR dinyatakan secara jelas bahwa pengadilan wajib memberi keputusan mengenai eksepsi yang menyangkut masalah kompetensi absolut, dan hanya jika eksepsi itu tidak dibenarkan, baru pengadilan negeri (*in casu* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) boleh memutuskan perkara itu, yaitu dengan memeriksa pokok perkara;

39. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (2) jo. Pasal 133, Pasal 134 dan Pasal 136 HIR Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus menyatakan bahwa dirinya tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara perdata *a quo* antara Penggugat dan Tergugat I karena Pasal 10 Basic Agreement jo. Pasal 3 dan Pasal 11 UU No. 30/1999 telah menghilangkan kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata a quo;

40. Bahwa dalam hal para pihak dalam perjanjian (*in casu* Penggugat, Para Turut Tergugat dan Tergugat I) telah setuju dan sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di antara mereka melalui arbitrase, maka UU No. 30/1999 secara tegas dan jelas mengatur mengenai kompetensi absolut arbitrase atas perkara tersebut dalam Pasal 3 dan 11 UU Arbitrase yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 3:

“ Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.”

Pasal 11 Ayat (1) dan Ayat (2):

“ Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda



pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.”

“ Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.”

41. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menegaskan bahwa klausula arbitrase pada sebuah perjanjian, mengikat dan berlaku sebagai hukum bagi para pihak yang membuatnya (*pacta sunt servanda*). Sikap tegas MARI tersebut dikemukakan dalam kasus Maskapai Asuransi Ramayana dalam Putusan No. 225 K/Sip/1976 tanggal 30 September 1983. Dalam Yurisprudensi tersebut, MARI menyatakan polis tertanggal 10 Agustus 1978 memuat klausula arbitrase yang menjelaskan sengketa yang timbul dari polis diselesaikan oleh arbitrase. Dengan adanya klausul tersebut, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya. Selanjutnya dikatakan, meskipun klausul arbitrase itu tidak diajukan sebagai eksepsi oleh Tergugat I, namun berdasarkan Pasal 134 HIR (atau Pasal 160 RBG), hakim berwenang menambah pertimbangan dan alasan hukum secara *ex-officio*;

42. Bahwa penegasan yang sama juga dijumpai dalam Putusan MARI No. 3179 K/pdt/1984 tanggal 4 Mei 1988 yang menyatakan sebagai berikut:

” Dalam hal ada klausul arbitrase, PN tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi. Bahwa melepaskan klausul arbitrase harus dilakukan secara tegas dengan suatu persetujuan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.”;

43. Bahwa dengan melihat fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada seharusnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam hal ini melalui Majelis Hakim Yang Mulia dapat langsung mengambil sikap dan menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tanpa adanya proses persidangan (termasuk mediasi) terlebih dahulu. Karena sejak awal, Penggugat, Para Turut Tergugat dan Tergugat I telah sepakat



dalam Basic Agreement, maka secara hukum lembaga arbitrase telah dipilih sebagai forum yang akan digunakan untuk menyelesaikan perkara *a quo*;

44. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut di atas maka sudah seharusnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata *a quo* serta menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Berdasarkan uraian, fakta-fakta serta bukti-bukti tersebut di atas maka Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata *a quo* untuk memutuskan dalam putusan sela (sebagai putusan akhir) sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata No. 409/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

JAWABAN TERGUGAT II

Bahwa Tergugat I menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I dalam Eksepsi Kompetensi Absolut *a quo* .

PERNYATAAN PENDAHULUAN (OPENING STATEMENT)

Tergugat I dengan ini mencadangkan hal-haknya untuk menyampaikan eksepsi dan jawaban atas pokok perkara apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan dirinya berwenang untuk memeriksa perkara ini, Akan tetapi

Hal 43 dari 89 Hal.Putusan No. 300/Pdt/2016/PT.
DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seandaimua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan diri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata a quo , maka aTergugat I menyatakan dengan tegas tidak sependapat dengan hal tersebut . Alasannya adalah, karena berddasaarkan penjelasan yang akan kami uraikan dibawah ini dan bukti-bukti yang kami sampaikan, jelas bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara hukum tidaklah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo. Dengan kata lain, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus menyatakan bahwa dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata a quo .

Bahawa sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia serta PAsal 3 dan Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU No.30/1999”), perkara perdata a quo bukanlah termasuk kewenangan dan / atau kkompetensi Pengadilan negeri, melainkan merupakan kewenangan dan/atau kompetensi dari arbitrase yang dilaksanakan di Singapore International Arbitrase Centre (“SIAC”) sebagaimana diatur dan disepakati oleh Penggugat, Tergugat I dan Para Turut Tergugat dengan Basic Agreement (Perjnajian Pokok) tertanggal 24 Desember 2009 (Basic Agreement) (Bukti TI-1 foto kopi terlampir) ;

Bahwa eksepsi kompetensi absolut ini disampaikan oleh Tergugat I sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (2) jo.Pasal 133 , Pasal 134 dan Pasal 136 Het Herziene Indonesisch Rechtreglement (HIR) yang mengatur bahwa eksepsi mengenai kewenangan mengadili dapat diajukan kapan saja, dan harus diputus terlebih dahulu secara terisah dari pokok perkara dan eksepsi-eksepsi lainnya.Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka sudah seharusnya apabila mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut tersebut diperiksa dan diputus terlebih dahulu oleh Majelis Hakim perkara perdata a quo sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara dimulai ;

DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN PENGUGAT SALAH PIHAK (EXCEPTIE ERROR IN PERSONA)

A. Tergugat II Tidak Memiliki Keterkaitan dalam Sengketa Antara Penggugat dan Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Gugatan Penggugat telah diajukan terhadap pihak yang keliru karena Tergugat II tidak memiliki hubungan dengan sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I;
2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat yang disampaikan dalam Gugatannya maka dapat diketahui bahwa sesungguhnya permasalahan yang terjadi dalam perkara perdata *a quo* adalah murni sengketa antara Penggugat dan Tergugat I. Hal ini sesuai dengan dalil-dalil Penggugat dalam posita Gugatannya sebagai berikut:

Halaman 3, Butir 4:

“ Bahwa disebabkan kepercayaan yang besar terhadap hal - hal yang disampaikan oleh TERGUGAT I tersebut dan pertimbangan-pertimbangan logis lainnya, maka kemudian **dibuat dan ditandatangani suatu Basic Agreement**, pada tanggal 24 Desember 2009, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, yang diwakili oleh Toto Suarto Sajali selaku Presiden Direktur ; Bukti (P - 5)”

Halaman 7, Butir 13:

“ Bahwa disebabkan terbukti bahwa secara nyata dan meyakinkan TERGUGAT I telah melakukan perbuatan **Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dengan melanggar ketentuan di dalam Pasal 5.A Basic Agreement serta terhadap maksud dan tujuan awal dibuat dan ditandatangani Basic Agreement**, maka Basic Agreement yang dibuat dan ditandatangani antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I, tertanggal 24 Desember 2009 tersebut **adalah tidak sah dan berharga sehingga dimohonkan batal demi hukum**”

3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut di atas, jelas dapat dimengerti bahwa pokok permasalahan dari sengketa antara Penggugat dan Tergugat I adalah mengenai pelaksanaan Basic Agreement tanggal 24 Desember 2009 (“**Basic Agreement**”) (**Bukti TII-1**), yang dibuat oleh pihak-pihak sebagai berikut:

1) Tergugat I;

Hal 45 dari 89 Hal.Putusan No. 300/Pdt/2016/PT.
DKI



(Sebagai pembeli saham)

- 2) PT Puncak Mercusuar;
- 3) PT Karya Tambang Abadi;
- 4) PT Palapa Bumi Mineral;

(Ketiganya disebut sebagai “Perusahaan Target” yang sahamnya hendak dibeli oleh Tergugat I)

- 5) Takala Gerald Manumpak Hutasoit;
- 6) John Nainggolan;
- 7) Zulkoflie Abbas;
- 8) Lexilina Hutasoit;
- 9) Tiominar Maria Marpaung Hutasoit;
- 10) Rustiana Siti Ambun Nainggolan;
- 11) Teuku Syahrul Azwar.

(Ketujuhny sebagai pemegang saham Perusahaan Target)

4. Bahwa oleh karena itu jelas pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat I timbul atas dasar adanya suatu hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) perjanjian yang mengikat secara sah antara undang-undang diantara keduanya sebagaimana diatur dalam **Pasal 1338 Burgerlijk Wetboek** atau **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”)**;
5. Bahwa Tergugat II bukanlah pihak di dalam Basic Agreement sehingga dengan demikian Tergugat II tidak terlibat dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat I mengenai pelaksanaan Basic Agreement tersebut;
6. Bahwa oleh karena Tergugat II bukanlah pihak di dalam Basic Agreement tersebut maka Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) apapun baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat I. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdata yang mengatur bahwa perjanjian hanya mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya saja;

B. Tergugat II Tidak Memiliki Kapasitas Untuk Melakukan Pelanggaran Atas Ketentuan Basic Agreement



7. Bahwa sebagaimana dituangkan dalam dalil Penggugat pada halaman 7 butir 11 Posita Gugatannya, Penggugat telah menuduh Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagai berikut:

“ Bahwa tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II **menyembunyikan fakta-fakta fundamental mengenai keadaan, maksud dan tujuan yang sebenarnya** atas dibuat dan ditandatangani Basic Agreement seperti dijelaskan diatas adalah nyata dan jelas suatu perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata”;

8. Bahwa Tergugat II **TIDAK MUNGKIN** melakukan perbuatan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat karena Tergugat II bukanlah pihak dalam Basic Agreement dan oleh karena itu **TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DENGAN Penggugat dan Tergugat I**;
9. Bahwa oleh karena Tergugat II tidak memiliki hubungan (kepentingan) hukum dengan Penggugat dan Tergugat I, maka Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I adalah keliru atau salah pihak (*error in persona*), oleh karena syarat untuk mengajukan suatu gugatan adalah harus ada hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam doktrin hukum **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H.**, dalam bukunya “**Hukum Acara Perdata Indonesia**”, Edisi ke-4, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1993, halaman 39 yang berbunyi sebagai berikut:

“ Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa: *point d’interet, point d’action.*”

(Penebalan dan garis bawah ditambahkan)

Hal tersebut juga dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 7 Juli 1971 No. 294 K/Sip/1971 yang pada intinya menyebutkan: suatu surat gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum;

Hal 47 dari 89 Hal.Putusan No. 300/Pdt/2016/PT.
DKI



10. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka jelas terbukti Gugatan Penggugat telah diajukan terhadap pihak yang keliru (salah). Oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

I. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN (DISQUALIFICATOIRE EXCEPTIE)

11. Bahwa dalam *persona standi* Gugatan *a quo*, pada halaman 1, Penggugat telah mendalilkan bahwa **PENGGUGAT ADALAH TAKALA GERALD MANUMPAK HUTASOIT** yang bertindak selaku **Presiden Direktur PT Puncak Mercusuar, PT Palapa Bumi Mineral dan PT Karya Tambang Abadi (“Perusahaan Target”)**. Untuk lebih jelasnya kami kutip *persona standi* Penggugat sebagai berikut:

*“...TAKALA GERALD MANUMPAK HUTASOIT, bertindak selaku Presiden Direktur PT. PUNCAK MERCUSUAR, PT. PALAPA BUMI MINERAL dan PT. KARYA TAMBANG ABADI, ketiga Perseroan Terbatas tersebut beralamat di Jalan Taman Margasatwa Raya No. 18, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai.....
PENGGUGAT”*

12. Bahwa selain itu, pada halaman 2, butir 1 Gugatannya, Penggugat mendalilkan kapasitasnya dalam mengajukan Gugatan sebagai Presiden Direktur dan pemilik dan/atau pemegang saham dari Perusahaan Target. Untuk lebih jelasnya kami kutip dalil Penggugat tersebut, sebagai berikut:

“Bahwa PENGGUGAT adalah selaku Presiden Direktur dan pemilik dan/atau pemegang saham dari PT. PUNCAK MERCUSUAR, PT. KARMA TAMBANG ABADI dan PT. PALAPA BUMI MINERAL, dimana ketiga perseroan terbatas ini didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, dengan komposisi kepemilikan saham sebagai berikut : Bukti (P - 1)”



13. Bahwa berdasarkan uraian *persona standi* Penggugat tersebut di atas, maka **terdapat kerancuan apakah Gugatan tersebut diajukan oleh TAKALA GERALD MANUMPAK HUTASOIT** dalam kapasitasnya:

1) **sebagai Presiden Direktur Perusahaan Target;**

ATAU

2) **Sebagai pemilik/pemegang saham Perusahaan Target;**

ATAU

3) **Sebagai Perusahaan Target;**

14. Bahwa selain itu perlu dipertanyakan siapakah yang sebenarnya secara materiil memiliki kepentingan dalam pengajuan Gugatan *a quo*, apakah **TAKALA GERALD MANUMPAK HUTASOIT** atau **Perusahaan Target ?**

15. Bahwa seandainya Perusahaan Target adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan sebagai Penggugat dalam perkara perdata *a quo* maka **seharusnya Gugatan a quo diajukan secara langsung oleh Perusahaan Target sebagai badan hukum BUKAN oleh Presiden Direktornya** yakni TAKALA GERALD MANUMPAK HUTASOIT karena berdasarkan **Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas** (“UU No. 40/2007”), direksi hanya **berhak mewakili (secara formil)** perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sedangkan dalam pengajuan gugatan, **perseroan sebagai pihak yang berkepentingan langsung (materiil)** harus sebagai penggugat bukan direksi. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam doktrin hukum **Ny. Retnowulan Sutantio, S.H.**, dalam bukunya “**Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek**”, Cetakan ke-11, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2009, halaman 18 yang berbunyi sebagai berikut:

“ *Perseroan Terbatas atau P.T. yaitu suatu badan hukum, dapat juga menjadi pihak dalam perkara. Yang harus bertindak untuk dan atas nama badan hukum tersebut, berdasarkan anggaran dasarnya, adalah direktur P.T. tersebut*”;

16. Bahwa dalam pengajuan suatu gugatan, **pihak yang secara materiil mempunyai kepentingan langsung seharusnya menjadi pihak**

Hal 49 dari 89 Hal. Putusan No. 300/Pdt/2016/PT.
DKI



penggugat meskipun dalam maju ke pengadilan dapat diwakili.

Dalam perkara perdata *a quo*, seandainya perseroan terbatas sebagai badan hukum adalah pihak materil yang berkepentingan langsung maka perseroan terbatas (***in casu* PT Puncak Mercusuar, PT Palapa Bumi Mineral, dan PT Karya Tambang Abadi**) itulah yang harus menjadi penggugat meskipun secara formil direksinya dapat maju ke sidang pengadilan mewakili perseroan terbatas tersebut. Sedangkan direksi (***in casu* TAKALA GERALD MANUMPAK HUTASOIT**) tidak memiliki kapasitas sebagai penggugat dalam arti tidak memiliki kepentingan langsung secara materil dalam perkara perdata *a quo*. Hal ini dijelaskan dalam doktrin hukum **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H.**, dalam bukunya "***Hukum Acara Perdata Indonesia***", Edisi ke-4, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1993, halaman 46, halaman 47 dan halaman 49 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 46:

*" Dan biasanya **orang yang langsung berkepentingan** sendirilah yang aktif bertindak sebagai pihak di muka pengadilan, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat. **Mereka ini merupakan pihak materil**, karena mereka mempunyai kepentingan langsung di dalam perkara yang bersangkutan, tetapi sekaligus juga merupakan pihak formil..."*

Halaman 47:

*" Di samping itu tidak jarang terjadi suatu pihak materil memerlukan seorang wakil untuk beracara di muka pengadilan, karena tidak mungkin beracara tanpa diwakili. Hal ini terjadi pada **badan hukum, yang beracara atas namanya sendiri, tetapi memerlukan seorang wakil yang bertindak di muka pengadilan selaku pihak formil** untuk kepentingannya."*

Halaman 49:

*"Kecuali orang, yang dapat menjadi pihak di dalam suatu perkara di muka pengadilan ialah badan hukum, yang bertindak melalui pengurus atau wakilnya (ps. 1655 BW, 8 no. 2 Rv). **Nama pengurus dari badan hukum tidak harus***



dimuat dalam gugatan. Oleh karena itu badan hukum dapat bertindak sebagai pihak materiil maupun formil.”

17. Bahwa berdasarkan Pasal 98 Ayat (1) UU No. 40/2007 dan doktrin-doktrin ahli hukum di atas **jelas harus dibedakan** antara perseroan terbatas sebagai badan hukum yang memiliki kepentingan langsung sebagai penggugat (**materiil**) dan direksi dalam jabatannya yang berwenang mewakili perseroan terbatas dalam sidang pengadilan (**formil**);

18. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka jelas bahwa **TAKALA GERALD MANUMPAK HUTASOIT** dalam jabatannya selaku Presiden Direktur PT Puncak Mercusuar, PT Palapa Bumi Mineral, dan PT Karya Tambang Abadi **HANYA MEMILIKI KEWENANGAN SECARA FORMIL** untuk mewakili PT Puncak Mercusuar, PT Palapa Bumi Mineral, dan PT Karya Tambang Abadi pada sidang pengadilan, **sedangkan gugatan tetap harus diajukan oleh PT Puncak Mercusuar, PT Palapa Bumi Mineral, dan PT Karya Tambang Abadi SEBAGAI PIHAK YANG BERKEPENTINGAN LANGSUNG SECARA MATERIIL;**

19. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka jelas TAKALA GERALD MANUMPAK HUTASOIT tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat (*persona standi in judicio*). Oleh karena itu Tergugat II mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

III. GUGATAN PENGGUGAT SAMA DENGAN PERKARA YANG DIPERIKSA OLEH LEMBAGA ARBITRASE (EXCEPTIE LITIS PENDENTIS)

20. Bahwa, sebenarnya pokok permasalahan yang dipersengketakan oleh Penggugat dalam perkara perdata *a quo* sama dengan pokok permasalahan dalam sengketa yang telah diperiksa dan diputus melalui proses arbitrase di **Singapore International Arbitration Centre (“SIAC”)** dalam Perkara Arbitrase Nomor ARB033/10/AG (**“Perkara Arbitrase”**) antara:

- 1). PT Best Clean Energy (*in casu* Tergugat I) (**sebagai Pemohon/Claimant**);

Hal 51 dari 89 Hal. Putusan No. 300/Pdt/2016/PT.
DKI



Melawan;

- 2). Takala Gerald Manumpak Hutasoit (*in casu Penggugat*);
3. John Nainggolan;
4. Zulkoflie Abbas;
5. Lexilina Hutasoit;
6. Tiominar Maria Marpaung Hutasoit;
7. Rustiana Siti Ambun Nainggolan;
8. Teuku Syahrul Azwar;
9. PT Puncak Mercusuar;
10. PT Karya Tambang Abadi;
11. PT Palapa Bumi Mineral.

Seluruhnya sebagai Para Termohon/*the Respondents*;

Mengenai tuntutan PT Best Clean Energy (Pemohon) terhadap Para Termohon sehubungan dengan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) Para Termohon dalam melaksanakan jual beli saham Perusahaan Target (PT Puncak Mercusuar, PT Palapa Bumi Mineral, dan PT Karya Tambang Abadi) berdasarkan Basic Agreement sebagaimana dibuktikan melalui surat SIAC tertanggal 29 maret 2010 yang menyatakan bahwa pemeriksaan Perkara Arbitrase telah dimulai sejak 25 Maret 2010 (**Bukti TII-2**);

21. Bahwa atas Perkara Arbitrase tersebut, SIAC telah mengeluarkan **Partial Final Award (Putusan Final Parsial) No. ARB033/10/AG** tertanggal 7 Juni 2010 ("**Putusan Arbitrase SIAC**") (**Bukti TII-3**), yang pada intinya memenangkan Tergugat I dan menghukum Penggugat sebagai berikut:

" For the reasons above, I order and award as follows:

- a. *Declaration that the 1st to 7th Respondents are obliged under the Basic Agreement to sell 90% of the shares of the Target Companies to the Claimant in consideration for payment of the full acquisition price from the Claimant as provided in the Basic Agreement.*
- b. *Decree of specific performance of the 1st to 7th Respondents' obligation under the Basic Agreement*



to sell 90% of the shares of the Target Companies to the Claimant in consideration for payment of the full acquisition price from the Claimant as provided in the Basic Agreement.

- c. In the event that the Respondents fail to execute transfer or delivery deeds or any other formality required to effect a transfer of 90% of the shares of the Target Companies to the Claimant, this award will stand as the transfer or delivery deed.*
- d. Parties have liberty to apply to the Sole Arbitrator on any specific requirements as to the form of this award to stand as the transfer or delivery deed referred to in (c).*
- e. All questions on costs of these proceedings are reserved.”*

Yang terjemahan resminya adalah sebagai berikut:

“Dengan alasan-alasan tersebut di atas, saya memerintahkan dan memutuskan sebagai berikut:

- (a). Menyatakan bahwa Para Termohon 1 sampai dengan 7 wajib berdasarkan Basic Agreement untuk menjual 90% saham-saham dalam Perusahaan Target kepada Pemohon dengan pertimbangan adanya pembayaran atas harga akuisisi penuh dari Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Basic Agreement.*
- (b) Memerintahkan pelaksanaan prestasi tertentu dari kewajiban Para Termohon 1 sampai dengan 7 sesuai Basic Agreement untuk menjual 90% saham-saham dalam Perusahaan Target kepada Pemohon dengan pertimbangan adanya pembayaran atas harga akuisisi penuh dari Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Basic Agreement.*
- (c) Dalam hal Para Termohon tidak menandatangani akta pengalihan atau pengesahan atau setiap formalitas*

Hal 53 dari 89 Hal.Putusan No. 300/Pdt/2016/PT.
DKI



lainnya yang dibutuhkan bagi berlakunya pengalihan atas 90% saham-saham dalam Perusahaan Target kepada Pemohon, maka putusan ini berlaku sebagai akta pengalihan atau pengesahan.

(d) *Para Pihak bebas untuk mengajukan kepada Arbiter Tunggal suatu syarat khusus apapun tentang bentuk putusan ini agar dapat berlaku sebagai akta pengalihan atau pengesahan yang dimaksud pada butir (c).*

(e). *Seluruh permasalahan mengenai biaya proses pemeriksaan arbitrase ini telah dicadangkan.”;*

22. Bahwa Putusan Arbitrase SIAC tersebut telah diumumkan oleh Tergugat I melalui surat kabar nasional, Harian Kompas pada tanggal 19 Juni 2010 (**Bukti TII-4**);

23. Bahwa pokok permasalahan dalam perkara perdata *a quo* memiliki kesamaan dengan pokok permasalahan yang telah diperiksa dan diputus dalam Perkara Arbitrase tersebut. **Kesamaan tersebut jelas terlihat dalam Gugatan Penggugat dan Putusan Arbitrase SIAC** (*vide Gugatan Penggugat dan Bukti TII-3*) yakni sebagai berikut:

1) **Sengketa bersumber pada pelaksanaan Basic Agreement mengenai rencana pembelian saham Perusahaan Target (PT Puncak Mercusuar, PT Palapa Bumi Mineral, dan PT Karya Tambang Abadi):**

Halaman 3 dan 4, Butir 4 dan 5 Posita Gugatan Penggugat:

*“Bahwa disebabkan kepercayaan yang besar terhadap hal - hal yang disampaikan oleh TERGUGAT I tersebut dan pertimbangan-pertimbangan logis lainnya, maka kemudian **dibuat dan ditandatangani suatu Basic Agreement**, pada tanggal 24 Desember 2009, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, yang diwakili oleh Toto Suarto Sajali selaku Presiden Direktur ; Bukti (P - 5)*



Bahwa sebagai bagian dari pelaksanaan dari Basic Agreement tersebut, seperti yang tercantum di dalam Pasal 5.A, maka TERGUGAT berkewajiban menyerahkan sejumlah dana sebagai First Acquisition Payment, sebesar USD 75.000 (tujuh puluh lima ribu US dolar) kepada PENGGUGAT. dan kegunaan dana tersebut dinyatakan dan/atau dicantumkan dengan jelas di dalam Pasal 5.A **Basic Agreement tersebut adalah hanya untuk dan/atau sepenuhnya untuk proses mendapatkan Ijin Usaha Pertambangan atau "IUP" PENGGUGAT"**

Halaman 7, Butir 17 dan 18 Putusan Arbitrase SIAC:

*"The crux of the parties' dispute and the issues in this arbitration **stems from the intended investment by the Claimant (or its principal) in the Target Companies through an intended sale and purchase of 90% of the shares in the Target Companies from the Shareholders.***

*Or on about 24 December 2009, the parties herein entered into a Basic Agreement. **This Basic Agreement is the core focus of the issues in this arbitration as the parties differ on the meaning and import of the rights and obligations prescribed by the terms of the Basic Agreement.** At this point in time, the Target Companies had not yet acquired the IUPs";*

Terjemahan resminya adalah sebagai berikut:

*"Inti dari sengketa dan permasalahan para pihak dalam arbitrase ini **berakar dari tujuan investasi oleh Pemohon (atau perusahaan induknya) pada Perusahaan Target melalui suatu rencana jual beli 90% saham-saham Perusahaan Target dari Para Pemegang Saham.***

Hal 55 dari 89 Hal. Putusan No. 300/Pdt/2016/PT.
DKI



*Pada sekitar tanggal 24 Desember 2009, para pihak dalam sengketa arbitrase ini telah menandatangani suatu Basic Agreement. **Basic Agreement ini merupakan fokus utama permasalahan dalam arbitrase ini dimana para pihak memiliki pemahaman yang berbeda terhadap arti dan timbulnya hak-hak serta kewajiban-kewajiban yang dirumuskan dalam Basic Agreement tersebut.** Pada saat tersebut, Perusahaan Target belum mendapatkan IUP-IUP tersebut di atas”*

(Penebalan ditambahkan)

2). Mengenai kesepakatan mediator fee PT Bestindo Kwadratama (in casu Tergugat II)

Halaman 4, Butir 7 Gugatan Penggugat:

*“Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan PENGGUGAT telah dibuat dan ditanda tangani Surat Kesepakatan Mediator Fee antara TERGUGAT II, yang diwakili oleh Toto Suarto Sajali selaku Direktur di satu pihak dan TURUT TERGUGAT 1, II, III di pihak yang lain, dan Para TURUT TERGUGAT tersebut tidak pernah memberitahukan perihal adanya penandatanganan Surat Kesepakatan Mediator Fee tersebut kepada PENGGUGAT pada tanggal 09 Nopember 2009, jauh sebelum ditandatangani Basic Agreement pada tanggal 24 Desember 2009, dan Surat Kesepakatan Mediator Fee tersebut pada prinsipnya menyatakan **PT. BESTINDO KWADRATAMA akan menerima sebesar 3% dari keseluruhan dana yang diserahkan oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT** sebagai pelaksanaan atas kesepakatan yang tercantum di dalam Basic Agreement, dan selanjutnya PT. BESTINDO*



*KWADRATAMA pada tanggal 30 Desember 2009 mengirimkan Surat tagihan mediator fee tersebut, sehingga **PT. BESTINDO KWADRATAMA adalah pihak yang mentransfer dana sebesar USD 75.000 (tujuh puluh lima ribu US dolar) tersebut di atas kepada PENGGUGAT serta menerima kembali fee sebesar 3% atas dana tersebut, ;Bukti (P - 8), Bukti (P - 9) dan Bukti (P - 10)***

Halaman 11 Butir 36 (a) Putusan Arbitrase SIAC:

“The Respondent also raise a number of purported wrongdoings on the part of the Claimant, which the Respondents contend disentitle the Claimant to the relief sought:

- a) ***The Respondents contend that the Claimant had, through PT Bestindo as its vehicle, received a commission fee of 3% out of the refundable \$75,000 it had paid pursuant to Clause 5.A of the Basic Agreement under the Mediation Fee Agreement. This, the Respondents contend, was a breach of Clause 5.A of the Basic Agreement”***

(Penebalan ditambahkan)

Terjemahan resminya adalah sebagai berikut:

“Para Termohon juga mengangkat sejumlah kesalahan-kesalahan yang dinyatakan dilakukan pihak Pemohon, dimana Para Termohon menyatakan ketidakberhakan Pemohon atas permohonan-permohonan yang diajukan:

Hal 57 dari 89 Hal.Putusan No. 300/Pdt/2016/PT.
DKI



- f) **Para Termohon menyatakan bahwa Pemohon, melalui PT Bestindo sebagai wadahnya, telah menerima suatu biaya komisi sebesar 3% dari dana yang dapat dikembalikan sejumlah US \$75,000,- yang telah dibayarnya sesuai ketentuan Klausula 5.A dari Basic Agreement berdasarkan Perjanjian Biaya Mediasi. Hal ini, dinyatakan oleh Para Termohon merupakan pelanggaran atas ketentuan Klausula 5.A dari Basic Agreement”**
(Penebalan ditambahkan)

3). **Mengenai pembatalan sepihak Basic Agreement oleh Perusahaan Target (PT Puncak Mercusuar, PT Palapa Bumi Mineral, dan PT Karya Tambang Abadi)**

Halaman 7, Butir 12 dan 13 Posita Gugatan Penggugat:

*“Bahwa berdasarkan hal tersebut maka pada pertemuan tanggal 17 Pebruari 2010, PENGGUGAT secara terbuka menyampaikan keinginannya untuk **membatalkan pelaksanaan Basic Agreement** dan sebagai bentuk itikad baik serta pelaksanaan ketentuan di dalam Pasal 5.A Basic Agreement, juga akan mengembalikan dana sebesar USD 75.000 (tujuh puluh lima ribu US dolar) yang telah diterima oleh PENGGUGAT, dan sebagai reaksi atas hal tersebut TERGUGAT I pada tanggal 23 PEBRUARI 2010, melalui kuasanya dari kantor ALI BUDIARDJO, NUGROHO, REKSODIPUTRO atau “ABNR” menyampaikan Surat Somasi yang pada prinsipnya berisi **memaksa PENGGUGAT untuk melaksanakan ketentuan di dalam Pasal 4.1 Basic Agreement**, yaitu penandatanganan Conditional Sales And Purchase Agreement atau “CSPA “, dan selanjutnya disebabkan tetap tidak adanya titik temu yang dapat diterima oleh kedua*



belah pihak, **TERGUGAT I** berdasarkan Pasal 10.3 Basic Agreement membawa permasalahan ini untuk diselesaikan melalui Singapore International Arbitration Centre atau "SIAC"; Bukti(P - 13)"

"Bahwa disebabkan terbukti bahwa secara nyata dan meyakinkan **TERGUGAT I telah melakukan perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dengan melanggar ketentuan di dalam Pasal 5.A Basic Agreement serta terhadap maksud dan tujuan awal dibuat dan ditandatangani Basic Agreement, maka Basic Agreement yang dibuat dan ditandatangani antara PENGUGAT dan TERGUGAT I, tertanggal 24 Desember 2009 tersebut adalah tidak sah dan berharga sehingga dimohonkan batal demi hukum"**

Halaman 10, Butir 32 dan 33 Putusan Arbitrase SIAC:

"The Claimant's claim was fairly streamlined – they contend that the Basic Agreement gave rise to a binding obligation on the part of the Shareholders to sell 90% of the shareholding in the Target Companies to the Claimant in consideration of the payment of the acquisition payments prescribed in the Basic Agreement; and to execute the CSPA to implement such sale and purchase of the shares in the Target Companies."

"As the Shareholders refused to execute the CSPA and would not sell their shares to the Claimant, the Claimant sought the equitable relief of specific performance of the Basic Agreement."

(Penebalan ditambahkan)

Terjemahan resminya adalah sebagai berikut:

Hal 59 dari 89 Hal.Putusan No. 300/Pdt/2016/PT.
DKI



“Tuntutan Pemohon cukup ringkas – mereka berpendapat bahwa Basic Agreement menimbulkan suatu kewajiban yang mengikat terhadap Para Pemegang Saham untuk menjual 90% kepemilikan saham dalam Perusahaan Target kepada Pemohon dengan pertimbangan pelaksanaan dari pembayaran-pembayaran akuisisi sebagaimana dirumuskan dalam Basic Agreement; dan untuk menandatangani CSPA guna melaksanakan jual beli saham dimaksud dalam Perusahaan Target.”

“Oleh karena Para Pemegang Saham menolak untuk menandatangani CSPA dan tidak akan menjual saham-saham mereka kepada Pemohon, maka Pemohon berusaha mendapatkan kompensasi yang seimbang dari pelaksanaan prestasi tertentu dari Basic Agreement.”

(Penebalan ditambahkan)

24. Bahwa dari kutipan-kutipan di atas, baik dalam Gugatan Penggugat maupun Putusan Arbitrase SIAC jelas dapat diketahui bahwa pokok permasalahan dalam perkara perdata *a quo* memiliki kesamaan dengan pokok permasalahan dalam Perkara Arbitrase. Hanya saja yang membedakan adalah posisi para pihak dalam kedua perkara tersebut, dimana dalam Perkara Arbitrase, Penggugat menjadi salah satu Termohon sedangkan Tergugat I menjadi Pemohon yang mengajukan tuntutan terhadap Penggugat dan Termohon lainnya (*vide Bukti TII-2 dan Bukti TII-3*);

25. Bahwa Pasal 10 Basic Agreement sendiri secara tegas membuktikan adanya pilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase (perjanjian arbitrase) yang mengikat Penggugat dan Tergugat I. Hal tersebut secara khusus diatur dalam Pasal 10.3, Pasal 10.4 dan Pasal 10.5 Basic Agreement, sebagai berikut (*vide Bukti TII-1*):

Pasal 10.3 Basic Agreement:



"Failing such an amicable settlement, any such dispute, controversy or conflict shall be settled by arbitration to be held in Singapore in English language, under the Rules of the Singapore International Arbitration Centre ("SIAC")."

Pasal 10.4 Basic Agreement:

"The arbitration shall be conducted by a single arbitrator appointed by the mutual agreement of the Parties (the "Arbitrator")..."

Pasal 10.5 Basic Agreement:

"Without prejudice to the application of any law, this Clause 10 is intended to be an arbitration agreement within the meaning of the Arbitration Law and shall irrevocably bind the Parties to submit all disputes to final and binding arbitration."

Terjemahan resminya adalah sebagai berikut:

Pasal 10.3 Basic Agreement:

"Apabila penyelesaian damai tersebut tidak berhasil, maka sengketa, pertentangan atau perselisihan tersebut harus diselesaikan melalui arbitrase yang akan dilangsungkan di Singapura dalam bahasa Inggris, berdasarkan Prosedur (Rule) dari Singapore International Arbitration Centre (SIAC)."

Pasal 10.4 Basic Agreement:

"Arbitrase harus dilangsungkan oleh suatu arbiter tunggal yang ditunjuk dengan persetujuan bersama Para Pihak ("Arbiter")..."

Pasal 10.5 Basic Agreement:

"Tanpa mengurangi penerapan suatu ketentuan undang undang, Pasal 10 ini dimaksudkan sebagai suatu perjanjian arbitrase dalam pengertian Undang Undang Arbitrase dan mengikat tanpa dapat ditarik kembali atas Para Pihak untuk mengajukan seluruh sengketa kepada arbitrase yang bersifat final dan mengikat."

26. Bahwa selain itu, berdasarkan **Akte Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional Nomor: 05/PDT/ARB-INT/2010/PN.JKT.PST tanggal 29**

Hal 61 dari 89 Hal. Putusan No. 300/Pdt/2016/PT.
DKI



Juni 2010 (Bukti TII-5), terbukti bahwa saat ini Putusan Arbitrase SIAC telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dalam proses untuk memperoleh eksekutur untuk dapat dilaksanakan di wilayah yurisdiksi Republik Indonesia;

27. Bahwa berdasarkan hal-hal yang disampaikan di atas maka terbukti terdapat kesamaan antara perkara perdata *a quo* dan Perkara Arbitrase. Oleh karena itu **apabila pemeriksaan atas perkara perdata *a quo* diteruskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hal tersebut akan berpotensi mengakibatkan ketidakpastian hukum karena akan terdapat dua putusan berbeda dalam perkara yang sama;**
28. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Tergugat II mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

IV. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL)

A. Kualifikasi Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur*)

29. Bahwa dalam *persona standi* Gugatan *a quo*, pada halaman 1; halaman 2, butir 1; halaman 3, butir 2; dan halaman 4, butir 6, Penggugat telah mendalilkan bahwa **PENGGUGAT ADALAH TAKALA GERALD MANUMPAK HUTASOIT** yang bertindak selaku **Presiden Direktur dan sekaligus pemilik/pemegang saham Perusahaan Target**. Untuk lebih jelasnya kami kutip *persona standi* Penggugat sebagai berikut:

Halaman 1:

**“...TAKALA GERALD MANUMPAK HUTASOIT, bertindak selaku Presiden Direktur PT. PUNCAK MERCUSUAR, PT. PALAPA BUMI MINERAL dan PT. KARYA TAMBANG ABADI, ketiga Perseroan Terbatas tersebut beralamat di Jalan Taman Margasatwa Raya No. 18, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai.....
PENGGUGAT”**

Halaman 2, butir 1:



“Bahwa PENGGUGAT adalah selaku Presiden Direktur dan pemilik dan/atau pemegang saham dari PT. PUNCAK MERCUSUAR, PT. KARMA TAMBANG ABADI dan PT. PALAPA BUMI MINERAL, dimana ketiga perseroan terbatas ini didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, dengan komposisi kepemilikan saham sebagai berikut : Bukti (P - 1)”

Halaman 3, butir 2:

“Bahwa PENGGUGAT bergerak dalam usaha pertambangan emas dan mineral pengikutnya, dan disebabkan oleh kompleksitas serta intensitas jenis usaha tersebut yang sangat tinggi, maka PENGGUGAT membutuhkan kemitraan dengan pihak lain yang **mempunyai kegiatan usaha sejenis dan memiliki kemampuan, pengalaman dan jaringan yang sangat memadai** sehingga usaha pertambangan emas ini dapat berkembang secara semestinya dan menghasilkan keuntungan seperti yang diharapkan”

Halaman 4, butir 6:

“Bahwa dengan melalui suatu proses usaha yang keras dan membutuhkan dana tidak sedikit, **PENGGUGAT kemudian pada tanggal 06 Januari 2010, memperoleh Ijin Usaha Pertambangan atau “IUP” yang dikeluarkan oleh Bupati Sukabumi melalui Dinas Perizinan Terpadu,...**”

(penebalan dan garis bawah ditambahkan)

30. Bahwa berdasarkan uraian *persona standi* Penggugat tersebut di atas, maka **terdapat ketidakjelasan mengenai siapa yang sebenarnya bertindak sebagai Penggugat dan memiliki kepentingan atas diajukannya Gugatan, apakah:**

- 1) Presiden Direktur Perusahaan Target; **ATAU**
- 2) Pemilik/pemegang saham Perusahaan Target; **ATAU**
- 3) Perusahaan Target itu sendiri.

31. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, berdasarkan Pasal 98 Ayat (1) UU No. 40/2007, Direksi dapat **secara**

Hal 63 dari 89 Hal. Putusan No. 300/Pdt/2016/PT.
DKI



formil mewakili perseroan terbatas dalam sidang di pengadilan akan tetapi perseroan terbatas adalah tetap pihak yang sebenarnya memiliki kepentingan langsung secara materiil dalam mengajukan gugatan di pengadilan. Oleh karena itu, dalam mengajukan gugatan seharusnya perseroan terbatas menjadi pihak penggugat yang memiliki kepentingan materiil secara langsung;

32. Bahwa sedangkan pemegang saham berdasarkan UU No. 40/2007 tidak memiliki kewenangan untuk mewakili perseroan terbatas, baik di dalam maupun di luar pengadilan terlebih lagi dalam mengajukan gugatan;

33. Bahwa dalam praktek hukum acara perdata di Indonesia, antara pihak yang memiliki kepentingan secara materiil dan pihak yang dapat mewakili secara formil jelas dibedakan sebagaimana dijelaskan dalam doktrin hukum Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", Edisi ke-4, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1993, halaman 46, halaman 47 dan halaman 49 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 46 :

"Dan biasanya orang yang langsung berkepentingan sendirilah yang aktif bertindak sebagai pihak di muka pengadilan, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat. Mereka ini merupakan pihak materiil, karena mereka mempunyai kepentingan langsung di dalam perkara yang bersangkutan, tetapi sekaligus juga merupakan pihak formil..."

Halaman 47:

"Di samping itu tidak jarang terjadi suatu pihak materiil memerlukan seorang wakil untuk beracara di muka pengadilan, karena tidak mungkin beracara tanpa diwakili. Hal ini terjadi pada badan hukum, yang beracara atas namanya sendiri, tetapi memerlukan seorang wakil yang bertindak di muka pengadilan selaku pihak formil untuk kepentingannya."



Halaman 49:

“Kecuali orang, yang dapat menjadi pihak di dalam suatu perkara di muka pengadilan ialah badan hukum, yang bertindak melalui pengurus atau wakilnya (ps. 1655 BW, 8 no. 2 Rv). Nama pengurus dari badan hukum tidak harus dimuat dalam gugatan. Oleh karena itu badan hukum dapat bertindak sebagai pihak materiil maupun formil.”

34. Bahwa berdasarkan hal-hal yang disampaikan di atas dan dengan melihat Gugatan Penggugat maka **terlihat adanya ketidakjelasan (obscuur) dalam persona standi in judicio Penggugat** sebagai berikut:

a) Apakah Gugatan diajukan oleh Takala Gerald Manumpak Hutasoit sebagai Presiden Direktur Perusahaan Target;

ATAU

b) Apakah Gugatan diajukan oleh Perusahaan Target;

ATAU

c) Apakah Gugatan diajukan oleh Takala Gerald Manumpak Hutasoit sebagai pemegang saham Perusahaan Target;

35. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas maka jelas terdapat ketidakjelasan mengenai kapasitas Penggugat dalam mengajukan Gugatan dalam perkara perdata *a quo (obscuur)* karena Penggugat telah mencampur-adukkan *persona standinya* dalam mengajukan Gugatan.

B. Dasar Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur karena Penggugat telah Mencampuradukkan Dalil-Dalil Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dan Wanprestasi

36. Bahwa Penggugat dalam posita Gugatannya telah mencampuradukkan dalil-dalil perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan cidera janji (wanprestasi). Untuk lebih jelasnya, kami kutip dalil-dalil Penggugat sebagai berikut:

Halaman 6, Butir 10:

“Bahwa kemudian TERGUGAT I mengirimkan rancangan Conditional Sales And Purchase Agreement atau “CSPA” untuk ditandatangani oleh PENGGUGAT, berdasarkan

Hal 65 dari 89 Hal. Putusan No. 300/Pdt/2016/PT.
DKI



pelaksanaan ketentuan di dalam Pasal 4.1 Basic Agreement, akan tetapi keinginan TERGUGAT I tersebut **tidak dapat diterima oleh PENGGUGAT** sebab setelah melalui diskusi yang panjang dengan Para Pengurus dan Pemegang Saham lainnya serta mempelajari secara seksama segala aspek di dalam kesepakatan yang tercantum di dalam Basic Agreement, terbukti bahwa perihal adanya Surat Kesepakatan Mediator Fee dan afiliasi tersebut, yang tidak pernah disampaikan oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT **adalah suatu bentuk nyata dan meyakinkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melanggar ketentuan di dalam Pasal 5.A Basic Agreement**, yang menyatakan dan/atau mencantumkan dengan jelas bahwa kegunaan dana tersebut hanya untuk dan/atau sepenuhnya untuk proses mendapatkan Ijin Usaha Pertambangan atau “ IUP “ dan juga perihal Surat Kesepakatan Mediator Fee, afiliasi serta pengumuman melalui media di Bursa Saham Australia atau Australian Securities Exchange disingkat “ ASX “, yang tidak pernah disampaikan oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT tersebut, juga membuktikan TERGUGAT I **telah melanggar hukum dengan menyembunyikan fakta-fakta fundamental mengenai keadaan yang sebenarnya yang nyata dan jelas bertentangan dengan maksud dan tujuan awal dibuat dan ditandatangani Basic Agreement**, sebab ternyata TERGUGAT I adalah hanya sebagai **perantara saja atau mediator**, dan bukan suatu perseroan terbatas yang mempunyai **kapabilitas dan bonafiditas** untuk mengelola dan/atau menjalankan suatu usaha pertambangan **seperti yang disampaikan** kepada PENGGUGAT dan hal tersebut sangat mendasar apabila diketahui sebelumnya untuk menentukan dibuat dan ditandatanganinya Basic Agreement tersebut dan tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta



Para **TURUT TERGUGAT** tersebut adalah sangat **merugikan kepentingan PENGUGAT dan akan lebih merugikan kepentingan PENGUGAT lagi apabila Conditional Sales And Purchase Agreement atau “CSPA” ditandatangani oleh PENGUGAT ; Bukti (P - 14)”**

(garis bawah ditambahkan)

Halaman 7, Butir 11 dan 13:

“Bahwa tindakan **TERGUGAT I dan TERGUGAT II menyembunyikan fakta-fakta fundamental mengenai keadaan, maksud dan tujuan yang sebenarnya** atas dibuat dan ditandatangani **Basic Agreement** seperti dijelaskan diatas adalah nyata dan jelas suatu perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata;”

“Bahwa disebabkan terbukti bahwa secara nyata dan meyakinkan **TERGUGAT I telah melakukan perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dengan melanggar ketentuan di dalam Pasal 5.A Basic Agreement serta terhadap maksud dan tujuan awal dibuat dan ditandatangani Basic Agreement, maka Basic Agreement yang dibuat dan ditandatangani antara PENGUGAT dan TERGUGAT I, tertanggal 24 Desember 2009 tersebut adalah tidak sah dan berharga sehingga dimohonkan batal demi hukum;”**

37. Bahwa dalil-dalil Penggugat sebagaimana dikutip di atas membuktikan bahwa Penggugat telah secara tidak jelas mencampuradukkan dalil perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan cidera janji atau wanprestasi. Hal tersebut jelas karena **Penggugat pada halaman 6 butir 10 posita Gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar Pasal 5.A Basic Agreement** dengan adanya Surat Kesepakatan Mediator Fee tertanggal 9 November 2010 (“Surat Kesepakatan Mediator Fee”) (Bukti TII-6). **Sedangkan pada halaman 7 butir 11 dan 13 posita Gugatannya, Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan**

Hal 67 dari 89 Hal. Putusan No. 300/Pdt/2016/PT.
DKI



melawan hukum karena dianggap menyembunyikan fakta-fakta yang fundamental;

38. Bahwa menurut kaedah-kaedah hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia, dalam hal terjadi suatu pelanggaran terhadap perjanjian, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan cidera janji atau wanprestasi. Hal ini jelas diatur dalam ketentuan-ketentuan KUHPerdara di bawah ini:

a) **Pasal 1236 KUHPerdara**, yang mengatur sebagai berikut:

“Si berutang adalah wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya”;

b) **Pasal 1239 KUHPerdara**, yang mengatur sebagai berikut:

“Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga”;

c) **Pasal 1267 KUHPerdara**, yang mengatur sebagai berikut:

“Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga”;

39. Bahwa perbedaan antara perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan cidera janji/wanprestasi juga dijelaskan dalam doktrin hukum **Suharnoko, S.H., M.L.I.**, dalam bukunya **“Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus”**, Edisi ke-1, Penerbit Prenada Media, Jakarta, 2004, halaman 115-116 yang berbunyi sebagai berikut:



*“Apabila atas perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi, karena ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian. Apabila tidak ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian, maka dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Menurut teori klasik yang membedakan antara gugatan wanprestasi dan gugatan melawan hukum, tujuan gugatan wanprestasi adalah untuk menempatkan penggugat pada posisi seandainya perjanjian tersebut terpenuhi (*put the plaintiff to the position if he would have been in had the contract been performed*). Dengan demikian ganti rugi tersebut adalah berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan atau disebut dengan istilah *expectation loss* atau *winstderiving*. Sedangkan tujuan gugatan perbuatan melawan hukum adalah untuk menempatkan posisi penggugat kepada keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum. Sehingga ganti rugi yang diberikan adalah kerugian yang nyata atau *reliance loss*”;*

(penebalan dan garis bawah ditambahkan)

40. Bahwa penggabungan dan/atau pencampuradukan gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan cidera janji/wanprestasi jelas-jelas tidak dapat dibenarkan. Hal tersebut juga sesuai dengan **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1875 K/Pdt/1984** yang menyatakan sebagai berikut:

*“**Penggabungan tuntutan Perbuatan Melawan Hukum dengan tuntutan Wanprestasi di dalam satu Surat Gugatan, tidak dapat dibenarkan menurut tertib beracara perdata**, masing-masing tuntutan harus diselesaikan dalam gugatan tersendiri”;*

(penebalan dan garis bawah ditambahkan)

Hal 69 dari 89 Hal. Putusan No. 300/Pdt/2016/PT.
DKI



41. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdata, doktrin, serta yurisprudensi tersebut di atas, maka jelas terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara suatu perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). **Oleh karena itu antara perbuatan melawan hukum dan perbuatan ingkar janji/wanprestasi tidak dapat dicampuradukkan dalam suatu dalil gugatan;**

42. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka jelas terbukti bahwa dasar Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena Penggugat telah mencampuradukkan dalil-dalil gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan cidera janji/wanprestasi;

C. Permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) Penggugat tidak jelas dan kabur

43. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak mampu menguraikan secara definitif dan menyertakan bukti-bukti yang mendukung permohonan sita jaminannya (*conservatoir beslag*) sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 227 Ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Rechtsreglement* atau Reglemen Indonesia yang Diperbaharui ("HIR");

44. Bahwa oleh karena permohonan sita jaminan Penggugat tidak disertai penjelasan secara lengkap dan juga tidak merujuk pada bukti maupun alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 227 Ayat (1) HIR maka permohonan sita jaminan Penggugat tersebut tidak jelas dan kabur (*obscuur*);

45. Bahwa berdasarkan seluruh hal-hal yang telah disampaikan di atas maka terbukti bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur*). Oleh karena itu Tergugat II mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**III. GUGATAN PENGGUGAT
DIAJUKAN SECARA LICIK
(EXCEPTIE DOLI PRAE SINTIS)**

46. Bahwa Penggugat telah secara licik mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Tergugat I dan Tergugat



II dengan substansi perkara yang serupa dengan Perkara Arbitrase di SIAC dan telah diperiksa dan diputus oleh Arbiter tunggal bernama Alvin Yeo SC melalui Putusan Arbitrase SIAC (*vide* **Bukti TII-3**);

47. Bahwa dalam Perkara Arbitrase, Tergugat I sebagai Pemohon telah mengajukan tuntutan terhadap Penggugat, pemegang saham Perusahaan Target (*in casu* Para Turut Tergugat) dan Perusahaan Target sebagai Para Termohon atas cidera janji / wanprestasi terhadap Basic Agreement dimana Para Termohon menolak untuk menandatangani *Conditional Sale and Purchase Agreement* (“**CSPA**”) untuk menjual 90% saham-saham Perusahaan Target kepada Tergugat I (Permohon) (*vide* **Bukti TII-3**);

48. Bahwa atas Perkara Arbitrase tersebut, SIAC telah mengeluarkan Putusan Arbitrase SIAC yang pada intinya memenangkan Tergugat I dan menghukum Penggugat sebagai berikut (*vide* **Bukti TII-3**):

“For the reasons above, I order and award as follows:

- a) *Declaration that the 1st to 7th Respondents are obliged under the Basic Agreement to sell 90% of the shares of the Target Companies to the Claimant in consideration for payment of the full acquisition price from the Claimant as provided in the Basic Agreement.*
- b) *Decree of specific performance of the 1st to 7th Respondents’ obligation under the Basic Agreement to sell 90% of the shares of the Target Companies to the Claimant in consideration for payment of the full acquisition price from the Claimant as provided in the Basic Agreement.*
- c) *In the event that the Respondents fail to execute transfer or delivery deeds or any other formality required to effect a transfer of 90% of the shares of the Target Companies to the Claimant, this award will stand as the transfer or delivery deed.*

Hal 71 dari 89 Hal. Putusan No. 300/Pdt/2016/PT.
DKI



- d) *Parties have liberty to apply to the Sole Arbitrator on any specific requirements as to the form of this award to stand as the transfer or delivery deed referred to in (c).*
- e) *All questions on costs of these proceedings are reserved."*

Yang terjemahan resminya adalah sebagai berikut:

"Dengan alasan-alasan tersebut di atas, saya memerintahkan dan memutuskan sebagai berikut:

- a) *Menyatakan bahwa Para Termohon 1 sampai dengan 7 wajib berdasarkan Basic Agreement untuk menjual 90% saham-saham dalam Perusahaan Target kepada Pemohon dengan pertimbangan adanya pembayaran atas harga akuisisi penuh dari Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Basic Agreement.*
- b) *Memerintahkan pelaksanaan prestasi tertentu dari kewajiban Para Termohon 1 sampai dengan 7 sesuai Basic Agreement untuk menjual 90% saham-saham dalam Perusahaan Target kepada Pemohon dengan pertimbangan adanya pembayaran atas harga akuisisi penuh dari Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Basic Agreement.*
- c) *Dalam hal Para Termohon tidak menandatangani akta pengalihan atau pengesahan atau setiap formalitas lainnya yang dibutuhkan bagi berlakunya pengalihan atas 90% saham-saham dalam Perusahaan Target kepada Pemohon, maka putusan ini berlaku sebagai akta pengalihan atau pengesahan.*
- d) *Para Pihak bebas untuk mengajukan kepada Arbiter Tunggal suatu syarat khusus apapun*



tentang bentuk putusan ini agar dapat berlaku sebagai akta pengalihan atau pengesahan yang dimaksud pada butir (c).

e) Seluruh permasalahan mengenai biaya proses pemeriksaan arbitrase ini telah dicadangkan.”

49. Bahwa Putusan Arbitrase SIAC tersebut telah diumumkan oleh Tergugat I melalui surat kabar nasional, Harian Kompas pada tanggal 19 Juni 2010 (*vide* **Bukti TII-4**);

50. Bahwa berdasarkan isi Putusan Arbitrase SIAC tersebut maka jelas bahwa Penggugat telah dihukum untuk melaksanakan Basic Agreement yakni dengan menjual 90% saham-saham Perusahaan Target kepada Tergugat I melalui penandatanganan CSPA sebagaimana diatur dalam Pasal 4.1 Basic Agreement (*vide* Bukti TII-1), yang mengatur sebagai berikut:

“Subject to the issuance and validation of the IUP for the Mine of the Target Companies, the Parties understand and agree that this Agreement will be further implemented by the Parties by entering into a Conditional Sale and Purchase Agreement (“CSPA”) which will contain the agreement and the details for the sale and transfer or acquisition of the Target Shares on a date falling within the Exclusivity Period and prior to the payment of the Second Payment (as defined below), in any case not later than 7 (seven) working days after the issuance of the IUPs to the Target Companies (“CSPA Date”) in the form satisfactory to BEST, or such later date as determined by BEST by written notification to the Shareholders and the Target Companies.”

Terjemahan resminya adalah sebagai berikut:

“Bergantung kepada penerbitan dan pengesahan IUP untuk Tambang dari Perusahaan-perusahaan Target, Para Pihak mengerti dan setuju bahwa Perjanjian ini selanjutnya akan dilaksanakan oleh Para Pihak dengan mengadakan suatu Perjanjian Jual Beli Bersyarat (“CSPA”) yang akan memuat

Hal 73 dari 89 Hal. Putusan No. 300/Pdt/2016/PT.
DKI



perjanjian dan detail bagi penjualan dan pengalihan atau akuisisi atas Saham-saham Target pada suatu tanggal yang jatuh dalam Periode Eksklusifitas dan sebelum pelaksanaan dari Pembayaran Kedua (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), dalam segala hal tidak lebih dari 7 (tujuh) hari kerja setelah penerbitan IUP-IUP bagi Perusahaan-perusahaan Target ("Tanggal CSPA") dalam bentuk yang diterima BEST, atau pada tanggal sesudahnya sebagaimana ditentukan oleh BEST melalui pemberitahuan tertulis kepada Para Pemegang Saham dan Perusahaan-perusahaan Target;"

51. Bahwa saat ini Putusan Arbitrase SIAC telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana terbukti dengan adanya Akte Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional Nomor: 05/PDT/ARB-INT/2010/PN.JKT.PST tanggal 29 Juni 2010 (*vide* **Bukti TII-5**) untuk kemudian mendapatkan eksekutor dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
52. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa sebenarnya Penggugatlah yang telah melakukan cidera janji / wanprestasi atas ketentuan Basic Agreement dan telah dihukum untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Basic Agreement yakni untuk menjual 90% saham-saham Perusahaan Target melalui penandatanganan CSPA, sebagaimana diatur dalam Pasal 4.1 Basic Agreement;
53. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa tindakan Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Para Tergugat adalah perbuatan yang licik dan sepatutnya diduga sebagai usaha Penggugat untuk menghindari dari kewajibannya berdasarkan Putusan Arbitrase SIAC dan menghambat proses pelaksanaan Putusan Arbitrase SIAC yang sedang dalam proses untuk mendapatkan eksekutor dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (*vide* **Bukti TII-5**);
54. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas maka Tergugat II mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).



**VI. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM
(EXCEPTIE ONRECHTMATIGE OF ONGEGROND)**

55. Bahwa Gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) Penggugat tidak memiliki dasar hukum karena Penggugat mendasarkan dalil perbuatan melawan hukumnya pada pelanggaran Pasal 5.A Basic Agreement, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1236, Pasal 1239, dan Pasal 1267 KUHPerdata dan doktrin ahli hukum, pelanggaran terhadap suatu perjanjian tidak dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum melainkan sebagai cidera janji atau wanprestasi;
56. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, terbukti bahwa Penggugat telah melakukan kesalahan fundamental dalam merumuskan dalil perbuatan melawan hukumnya;
57. Bahwa Gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) Penggugat tidak memiliki dasar hukum karena karena Penggugat juga mendasarkan dalil perbuatan melawan hukumnya pada tuduhan bahwa Para Tergugat telah menyembunyikan fakta-fakta fundamental mengenai keadaan, maksud, dan tujuan sebenarnya atas dibuatnya Basic Agreement;
58. Bahwa apa yang dimaksud oleh Penggugat sebagai menyembunyikan fakta-fakta fundamental mengenai keadaan, maksud, dan tujuan sebenarnya atas dibuatnya Basic Agreement tersebut sama sekali tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum;
59. Berdasarkan Pasal 1328 KUHPerdata, penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan. Sedangkan dalam perkara perdata *a quo*, Penggugat tidak dapat menunjukkan dan membuktikan adanya tipu muslihat dalam pembuatan Basic Agreement dan kenyataannya Penggugat justru menerima pembayaran pertama berdasarkan Pasal 5.A Basic Agreement

Hal 75 dari 89 Hal. Putusan No. 300/Pdt/2016/PT.
DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar US\$ 75,000 (tujuh puluh lima ribu dollar Amerika Serikat), sehingga tuduhan Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum;

60. Bahwa selain itu adanya Surat Kesepakatan Mediator Fee (*vide* Bukti TII-6) antara Tergugat II dan Hunamas Group (yang terdiri dari Perusahaan Target) adalah suatu perjanjian yang terpisah dari Basic Agreement dan dibuat secara sah oleh para pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata sehingga mengikat sebagai undang-undang sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata;

61. Bahwa Penggugat juga telah keliru apabila mendalilkan bahwa Surat Kesepakatan Mediator Fee tersebut dibuat oleh Tergugat II dan Para Turut Tergugat karena faktanya Para Turut Tergugat tersebut hanya mewakili Hunamas Group yang terdiri dari Perusahaan Target yang berbentuk perseroan terbatas. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 98 Ayat (1) UU No. 40/2007, Para Turut Tergugat hanya mewakili Hunamas Group dalam membuat perjanjian dengan Tergugat II sehingga dalam hal ini Hunamas Group adalah pihak yang memiliki kepentingan materiil secara langsung;

62. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Surat Kesepakatan Mediator Fee tersebut dibuat secara sah antara Tergugat II dan Hunamas Group. Sedangkan Perusahaan Target yang menjadi bagian dari Hunamas Group sendiri adalah pihak-pihak dalam Basic Agreement sehingga secara otomatis pihak dalam Basic Agreement juga mengetahui akan adanya Surat Kesepakatan Mediator Fee tersebut;

63. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas maka terbukti bahwa Gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) Penggugat terbukti tidak berdasarkan hukum dan oleh karena itu Tergugat II mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Maka berdasarkan eksepsi-eksepsi yang disampaikan di atas, antara lain:

- I. Gugatan penggugat salah pihak (*error in persona*);
- II. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN (*DISQUALIFICATOIRE EXCEPTIE*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- III. GUGATAN PENGGUGAT SAMA DENGAN PERKARA YANG DIPERIKSA OLEH LEMBAGA ARBITRASE (*EXCEPTIE LITIS PENDENTIS*);
- IV. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (*EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL*);
- V. GUGATAN PENGGUGAT DIAJUKAN SECARA LICIK (*EXCEPTIE DOLI PRAE SINTIS*);
- VI. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM (*EXCEPTIE ONRECHTMATIGE OF ONGEGROND*).

Maka Tergugat II mohon kiranya agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara perdata *a quo* menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Tergugat II **menolak seluruh dalil-dalil Penggugat** dalam Gugatannya kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Tergugat II;
- Bahwa dalil-dalil yang diuraikan Tergugat II dalam eksepsi di atas secara **mutatis mutandis** menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini;

I. SURAT KESEPAKATAN MEDIATOR FEE DIBUAT SECARA SAH BERDASARKAN HUKUM DAN HANYA MENGIKAT BAGI TERGUGAT II DAN HUNAMAS GROUP

A. Surat Kesepakatan Mediator Fee dibuat Secara Sah Berdasarkan Hukum

1. Bahwa Tergugat II **keberatan dan menolak dengan tegas** dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya, pada halaman 4, 5, dan 6, butir 7, 8, dan 10, yang intinya Penggugat mendalilkan bahwa keberadaan Surat Kesepakatan Mediator Fee merupakan pelanggaran atas Pasal 5.A Basic Agreement dan oleh karena itu merupakan suatu perbuatan melanggar hukum. Untuk lebih jelasnya Tergugat II mengutip dalil-dalil Penggugat tersebut sebagai berikut:

Hal 77 dari 89 Hal. Putusan No. 300/Pdt/2016/PT.
DKI



“Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan PENGUGAT telah dibuat dan ditanda tangani Surat Kesepakatan Mediator Fee antara TERGUGAT II, yang diwakili oleh Toto Suarto Sajali selaku Direktur di satu pihak dan TURUT TERGUGAT 1, II, III di pihak yang lain, dan Para TURUT TERGUGAT tersebut tidak pernah memberitahukan perihal adanya penandatanganan Surat Kesepakatan Mediator Fee tersebut kepada PENGUGAT pada tanggal 09 Nopember 2009, jauh sebelum ditandatangani Basic Agreement pada tanggal 24 Desember 2009, dan Surat Kesepakatan Mediator Fee tersebut pada prinsipnya menyatakan **PT. BESTINDO KWADRATAMA akan menerima sebesar 3% dari keseluruhan dana yang diserahkan oleh TERGUGAT I kepada PENGUGAT** sebagai pelaksanaan atas kesepakatan yang tercantum di dalam Basic Agreement, dan selanjutnya PT. BESTINDO KWADRATAMA pada tanggal 30 Desember 2009 mengirimkan Surat tagihan mediator fee tersebut, sehingga **PT. BESTINDO KWADRATAMA adalah pihak yang mentransfer dana sebesar USD 75.000 (tujuh puluh lima ribu US dolar) tersebut di atas kepada PENGUGAT serta menerima kembali fee sebesar 3% atas dana tersebut, ;Bukti (P - 8), Bukti (P - 9) dan Bukti (P - 10)”**

“Bahwa PENGUGAT kemudian mengetahui PT. BESTINDO KWADRATAMA adalah **merupakan afiliasi** dari TERGUGAT I, dimana adanya kesamaan pengurus yaitu Toto Suarto Sajali dan kepemilikan mayoritas saham, sehingga TERGUGAT I dapat menentukan arah kebijakan dan/atau kepentingan PT. BESTINDO KWADRATAMA dan sebaliknya, dan perihal adanya Surat Kesepakatan Mediator Fee dan afiliasi tersebut, **TERGUGAT I tidak pernah sampaikan kepada PENGUGAT** yang seharusnya menjadi kewajiban TERGUGAT I sebagai bentuk keterbukaan dan itikad baik



TERGUGAT I sebelum dibuat dan ditandatangani Basic Agreement”

“Bahwa kemudian TERGUGAT I mengirimkan rancangan Conditional Sales And Purchase Agreement atau “ CSPA “ untuk ditandatangani oleh PENGGUGAT, berdasarkan pelaksanaan ketentuan di dalam Pasal 4.1 Basic Agreement, akan tetapi keinginan TERGUGAT I tersebut **tidak dapat diterima oleh PENGGUGAT** sebab setelah melalui diskusi yang panjang dengan Para Pengurus dan Pemegang Saham lainnya serta mempelajari secara seksama segala aspek di dalam kesepakatan yang tercantum di dalam Basic Agreement, terbukti bahwa perihal adanya Surat Kesepakatan Mediator Fee dan afiliasi tersebut, yang tidak pernah disampaikan oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT **adalah suatu bentuk nyata dan meyakinkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melanggar ketentuan di dalam Pasal 5.A Basic Agreement**, yang menyatakan dan/atau mencantumkan dengan jelas bahwa kegunaan dana tersebut hanya untuk dan/atau sepenuhnya untuk proses mendapatkan Ijin Usaha Pertambangan atau “ IUP “ dan juga perihal Surat Kesepakatan Mediator Fee, afiliasi serta pengumuman melalui media di Bursa Saham Australia atau Australian Securities Exchange disingkat “ ASX “, yang tidak pernah disampaikan oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT tersebut, juga membuktikan TERGUGAT I telah melanggar hukum dengan menyembunyikan fakta-fakta fundamental mengenai keadaan yang sebenarnya yang nyata dan jelas bertentangan dengan maksud dan tujuan awal dibuat dan ditandatangani Basic Agreement, sebab ternyata TERGUGAT I adalah hanya sebagai **perantara saja atau mediator**, dan bukan suatu perseroan terbatas yang mempunyai **kapabilitas dan bonafiditas** untuk mengelola

Hal 79 dari 89 Hal.Putusan No. 300/Pdt/2016/PT.
DKI



dan/atau menjalankan suatu usaha pertambangan **seperti yang disampaikan** kepada PENGGUGAT dan hal tersebut sangat mendasar apabila diketahui sebelumnya untuk menentukan dibuat dan ditandatanganinya Basic Agreement tersebut dan tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta Para TURUT TERGUGAT tersebut adalah sangat **merugikan kepentingan PENGGUGAT dan akan lebih merugikan kepentingan PENGGUGAT lagi apabila Conditional Sales And Purchase Agreement atau “CSPA” ditandatangani oleh PENGGUGAT; Bukti (P - 14)”**

2. Bahwa Surat Kesepakatan Mediator Fee tersebut dibuat secara sah berdasarkan kesepakatan antara Tergugat II sebagai perantara antara investor dan Hunamas Group yang terdiri dari Perusahaan Target (BUKAN oleh Para Turut Tergugat);
3. Bahwa **Surat Kesepakatan Mediator Fee tersebut memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata**, yakni sebagai berikut:

1) Kesepakatan

Tergugat II dan Hunamas Group sepakat untuk mengatur adanya mediator fee yang akan diberikan oleh Hunamas Group kepada Tergugat II untuk jasa Tergugat II dalam membawa investor yang akan mengakuisisi kuasa pertambangan emas milik Hunamas Group yang berlokasi di daerah Jampang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat;

2) Kecapakan untuk membuat perjanjian

Baik Tergugat II maupun Hunamas Group adalah pihak yang cakap membuat perjanjian sebagai badan hukum yang berdiri berdasarkan UU No. 40/2007;

3) Subyek tertentu

Subyek dari Surat Kesepakatan Mediator Fee tersebut adalah pemberian komisi sebesar 3% dari nilai transaksi yang bersifat tunai (*cash*) akuisisi kuasa pertambangan



emas milik Hunamas Group yang berlokasi di daerah Jampang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat;

4) Suatu sebab yang halal

Surat Kesepakatan Mediator Fee adalah suatu perjanjian yang halal dan tidak melanggar hukum;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka terbukti bahwa Surat Kesepakatan Mediator Fee dibuat secara sah dan memenuhi syarat sah suatu perjanjian yang diatur undang-undang;
5. Bahwa Surat Kesepakatan Mediator Fee sebagai suatu perjanjian yang sah mengikat sebagai undang-undang hanya bagi pihak-pihak yang membuatnya (*pacta sunt servanda*) yakni Tergugat II dan Hunamas Group sebagaimana diatur dalam **Pasal 1338 KUHPerdara**.
- B. Surat Kesepakatan Mediator Fee Hanya Mengikat Bagi Tergugat II dan Hunamas Group
6. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, Surat Kesepakatan Mediator Fee hanya mengikat sebagai undang-undang bagi Tergugat II dan Hunamas Group sebagai pihak yang membuatnya dan tidak berlaku bagi pihak ketiga lainnya;
7. Bahwa Tergugat II keberatan dan menolak dengan tegas dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat I sebagai pihak terafiliasi dengan Tergugat II wajib memberitahukan mengenai adanya Surat Kesepakatan Mediator Fee kepada Penggugat. Hal tersebut karena **Penggugat tidak memiliki kaitan hukum apapun dengan Surat Kesepakatan Mediator Fee maupun dengan Tergugat II;**
8. Bahwa dalam konteks perkara perdata *a quo*, Penggugat hanya memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I berdasarkan Basic Agreement. **Oleh karena itu Tergugat I juga tidak memiliki kaitan hukum apapun dengan Surat Kesepakatan Mediator Fee maupun dengan Tergugat II;**
9. Bahwa Surat Kesepakatan Mediator Fee adalah suatu perjanjian yang berdiri sendiri antara Tergugat II dan Hunamas Group sehingga dalil

Hal 81 dari 89 Hal.Putusan No. 300/Pdt/2016/PT.
DKI



- Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat I wajib untuk memberitahukan kepada Penggugat mengenai adanya Surat Kesepakatan Mediator Fee sama sekali tidak benar dan mengada-ada;
10. Bahwa **Tergugat II keberatan dan menolak dengan tegas dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat I adalah pihak terafiliasi dengan Tergugat II dan dengan demikian dapat mempengaruhi kebijakan atau kepentingan Tergugat II;**
11. Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut di atas diajukan tanpa adanya bukti-bukti yang konkrit dan merupakan asumsi atau rekaan dari Penggugat semata. **Sesuai dengan asas pembuktian dalam hukum acara perdata bahwa barang siapa mendalilkan maka ia harus membuktikan kebenarannya dalilnya tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR, maka Tergugat II MOHON AKTA kepada Penggugat untuk dapat membuktikan dalil-dalilnya tersebut;**
12. Bahwa justru sebaliknya, Hunamas Group sebagai salah satu pihak dalam Surat Kesepakatan Mediator Fee, adalah sebuah grup yang terdiri dari Perusahaan Target, yang juga adalah pihak dalam Basic Agreement, demikian juga dengan Para Turut Tergugat sebagai wakil dari Hunamas Group yang adalah pihak dalam Basic Agreement. Sehingga dengan demikian, sudah sepatutnya diduga bahwa Penggugat juga sebenarnya mengetahui mengenai adanya Surat Kesepakatan Mediator Fee tersebut. **Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka dapat diduga pula bahwa sebenarnya Penggugat pura-pura tidak mengetahui akan adanya Surat Kesepakatan Mediator Fee tersebut dan kemudian mereayasa alasan untuk dapat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II guna menghindar dari kewajibannya berdasarkan Putusan Arbitrase SIAC;**
13. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas maka terbukti bahwa tidak terdapat kaitan hukum antara Surat Kesepakatan Mediator Fee dengan Penggugat maupun Tergugat I. Oleh karena itu Tergugat II mohon kiranya agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara perdata *a quo* menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.



II. TERGUGAT II TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM
DENGAN MEMBUAT SURAT KESEPAKATAN MEDIATOR FEE

14. Bahwa Tergugat II keberatan dan menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya, pada halaman 7, butir 11, yang intinya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) karena menyembuyikan fakta-fakta fundamental mengenai keadaan, maksud dan tujuan sebenarnya atas dibuatnya Basic Agreement;

15. Bahwa sebagaimana telah diterangkan pada bagian sebelumnya, Surat Kesepakatan Mediator Fee adalah perjanjian yang dibuat oleh dan hanya mengikat antara Tergugat II dan Hunamas Group sehingga tidak mengikat Penggugat maupun Tergugat I. **Surat Kesepakatan Mediator Fee tersebut merupakan perjanjian yang dibuat tanpa menyebabkan kerugian pada pihak lain termasuk Penggugat maupun Tergugat I sebagaimana diatur dalam Pasal 1340 KUHPerduta;**

16. Bahwa mengenai adanya Surat Kesepakatan Mediator Fee juga telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Arbiter Tunggal dalam Putusan Arbitrase SIAC dimana pertimbangan Arbiter Tunggal mengenai masalah serupa adalah sebagai berikut (*vide* halaman 20, butir 60 **Bukti TII-4**):

“First, as regards the Respondents’ contentions relating to the Mediation Fee Agreement, I find that these are issues separate from the Basic Agreement. I also do not accept the Respondents’ contention that there was a breach of the Basic Agreement or of any duties of good faith on the part of the Claimant in relation to the Mediation Fee Arrangement:

.(a).....

(b) There is no evidence that the 3% commission fee paid to PT Bestindo came from the First Acquisition Payment other than the Respondents’ bare assertion. Even assuming that this was the case, there is no evidence that PT Bestindo or for that matter, the Claimant, knew



that the 3% commission fee was paid from the First Acquisition Payment amount.

- (c) Further, the obligation under Clause 5.A of the Basic Agreement not to use the First Acquisition Payment for purposes other than obtaining the IUPs for the Target Companies rests on the Shareholders, not the Claimant. Mr. Nainggolan also acknowledged on the stand that the 2nd, 3rd, and 7th Respondents could have paid the 3% commission fee from other sources, e.g. by taking other loans, instead of paying it out of the First Acquisition Payment amount [Transcript, Day 2, 20 May 2010, page 129].
- (d) Neither PT Bestindo nor the Claimant was obliged to inform the other Respondents of the existence or the terms of the Mediator Fee Agreement. This is especially so in view of the fact that the Respondents as a whole were content to have the 2nd, 3rd, and 7th Respondents (who were undeniably aware of the Mediation Fee Agreement) to attend to matters on their behalf.”

Terjemahan resminya adalah sebagai berikut:

“Pertama, sehubungan dengan dalil-dalil Para Termohon terkait dengan Perjanjian Biaya Mediasi, saya menemukan bahwa hal tersebut adalah permasalahan yang terpisah dari Basic Agreement. Saya juga tidak dapat menerima dalil Para Termohon bahwa telah terjadi pelanggaran atas Basic Agreement atau atas suatu kewajiban atas pelaksanaan itikad baik di pihak Pemohon sehubungan dengan Perjanjian Biaya Mediasi:

- (a) ...
- (b) Tidak terdapat bukti bahwa biaya komisi sebesar 3% yang dibayarkan kepada PT Bestindo berasal dari Pembayaran Akuisisi Pertama selain dari pernyataan belaka dari Para Termohon. Meski diasumsikan bahwa



hal ini yang terjadi, tidak ada bukti bahwa PT Bestindo atau dalam hal tersebut, Pemohon, mengetahui bahwa biaya komisi sebesar 3% telah dibayarkan dari jumlah Pembayaran Akuisisi Pertama.

(c) Selanjutnya, kewajiban berdasarkan Klausula 5.A dari Basic Agreement untuk tidak menggunakan Pembayaran Akuisisi Pertama untuk maksud-maksud selain dari mendapatkan IUP bagi Perusahaan Target sepenuhnya bergantung pada Para Pemegang Saham, bukan Pemohon. Tn. Nainggolan juga mengakui bahwa Para Termohon 2, 3 dan 7 seharusnya dapat membayarkan biaya komisi sebesar 3% tersebut dari sumber-sumber lainnya, misalnya dengan menarik pinjaman lain, dan bukan membayarnya dari jumlah Pembayaran Akuisisi Pertama [Transkrip Hari Ke-2, 20 Mei 2010, halaman 129].

(d) Baik PT Bestindo maupun Pemohon tidak diwajibkan untuk memberitahu Para Termohon lainnya tentang adanya atau tentang ketentuan-ketentuan Perjanjian Biaya Mediasi. Hal ini adalah demikian, khususnya dengan melihat fakta bahwa Para Termohon secara keseluruhan telah dapat menerima Para Termohon 2, 3 dan 7 (yang tidak dapat dibantah mengetahui adanya Perjanjian Biaya Mediasi) untuk menangani urusan-urusan atas nama mereka.”

17. Bahwa tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang melarang untuk dibuatnya Surat Kesepakatan Mediator Fee antara Tergugat II dan Hunamas Group dan **faktanya Surat Kesepakatan Mediator Fee adalah suatu perjanjian yang berdiri sendiri dan oleh karena itu merupakan suatu perjanjian yang terpisah dari Basic Agreement.** Dengan demikian, Penggugat telah sangat keliru dalam mencari-cari

Hal 85 dari 89 Hal. Putusan No. 300/Pdt/2016/PT.
DKI



alasan untuk menghubungkan masalah pelaksanaan Basic Agreement dengan Surat Kesepakatan Mediator Fee;

18. Bahwa dalil perbuatan melawan hukum Penggugat dalam Gugatannya tersebut **tidak memenuhi keempat unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara jo. Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara Cohen v. Lindenbaum serta berdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan oleh R. Setiawan, S.H.** dalam bukunya yang berjudul "Pokok-pokok Hukum Perikatan", cetakan kelima, penerbit Binacipta Bandung, tahun 1994, halaman 75, yakni sebagai berikut:

- 1) Adanya suatu perbuatan yang melanggar suatu hak hukum orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain;

Dibuatnya Surat Kesepakatan Mediator Fee bukanlah suatu perbuatan melanggar hukum, tidak pula melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum siapapun maupun bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan.

- 2) Adanya kesalahan pada diri si pembuat, yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja;

Tidak ada unsur kesalahan (*schuld*) dalam Surat Kesepakatan Mediator Fee tersebut.

- 3) Adanya kerugian pada diri penggugat; dan

Tidak ada bukti mengenai adanya kerugian dari Penggugat.

- 4) Adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara kesalahan si pembuat dengan kerugian yang timbul.

Seandainya pun benar (*quad non*) Penggugat mengalami kerugian TIDAK ADA BUKTI bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh adanya Surat Kesepakatan Mediator Fee. Sehingga tidak ada hubungan kausalitas



**antara kerugian dan eksistensi dari Surat Kesepakatan
Mediator Fee.**

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut diatas **bersifat kumulatif**, sehingga dengan tidak dipenuhinya salah satu dari unsur tersebut maka perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Dalam Gugatannya, Penggugat tidak mampu menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dituduhkan serta tidak mampu membuktikan adanya perbuatan melawan hukum;

19. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas **terbukti Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat**, dan oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

**III. TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
MATERIIL PENGGUGAT TIDAK
BERDASARKAN HUKUM**

20. Bahwa Tergugat II **keberatan dan menolak dengan tegas** seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya, pada halaman 8 dan 9, butir 14a dan 14b, dimana pada intinya Penggugat mendalilkan dan menuntut Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil senilai Rp 12.250.000.000,- (dua belas miliar dan dua ratus lima puluh juta rupiah) dan ganti rugi immateriil sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah). Agar lebih jelasnya kami kutip dalil-dalil Penggugat sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil

1. Kerugian akibat terhentinya kegiatan usaha pertambangan semenjak Ijin Usaha Pertambangan atau "IUP" diterbitkan pada tanggal 06 Januari 2010 sampai saat gugatan ini didaftarkan

sebesar:

Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)

2. Kerugian akibat tetap membayar gaji para pekerja dan karyawan selama terhentinya kegiatan usaha

Hal 87 dari 89 Hal. Putusan No. 300/Pdt/2016/PT.
DKI



pertambangan untuk kurang lebih 50 pekerja dan karyawan sampai saat gugatan ini didaftarkan

Rp. 1.500.000.000,-(satu setengah miliar rupiah)

3. *Kerugian akibat pemeliharaan alat-alat berat dan mesin-mesin tambang selama terhentinya kegiatan usaha pertambangan sampai saat gugatan ini didaftarkan*

Rp. 350.000.000,- (tigaratus lima puluh juta)

4. *Kerugian akibat menyewa tenaga ahli pertambangan selama terhentinya kegiatan usaha pertambangan*

Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta)

Sehingga total kerugian Materil PENGGUGAT adalah:

Rp. 12.250.000.000,- (dua belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

b. Kerugian Immateril

Bahwa dengan tidak berjalannya kegiatan usaha pertambangan atas Ijin Usaha Pertambangan atau “ IUP “ yang telah diterima PENGGUGAT tersebut mengakibatkan nama baik dan/atau kredibilitas PENGGUGAT sebagai pengusaha pertambangan menjadi diragukan dihadapan Pejabat PEMDA yang mengeluarkan perijinan usaha pertambangan yang telah terjalin selama ini, dan juga dihadapan para relasi bisnis yang berhubungan dengan usaha PENGGUGAT, yang apabila dinilai dengan uang paling tidak sejumlah Rp. 50 (lima puluh) Milyar;

21. Bahwa dalil Penggugat mengenai adanya kerugian materiil dan immateriil akibat terhentinya kegiatan usaha/pertambangan Penggugat adalah dalil yang mengada-ada dan tanpa didukung oleh bukti-bukti yang sah. Perlu diperhatikan bahwa seandainya pun benar (quad non) kegiatan usaha pertambangan Penggugat berhenti atau terhenti, hal itu sepenuhnya

merupakan kesalahan Penggugat sendiri karena TIDAK ADA PIHAK YANG PERNAH MEMERINTAHKAN ATAU MEMBUAT PENGGUGAT MENGHENTIKAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGANNYA;



22. Bahwa selain mengada-ada, tidak ada pula bukti yang konkrit dan sah dari kerugian yang dialami oleh Penggugat baik materiil tetapi terlebih lagi immateriil. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat mengenai adanya kerugian materiil dan immateriil adalah dalil yang hampa tanpa didukung bukti yang sah dan oleh karena itu harus ditolak sepenuhnya;

23. **Bahwa tuntutan ganti rugi yang tidak disertai dengan bukti-bukti dan juga tidak dirinci secara konkrit haruslah ditolak. Hal ini didukung oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:**

(i) **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 Mei 1984, No. 588 K/Sip/1983**, yang diantaranya berbunyi:

"Bahwa tentang tuntutan PENGGUGAT asal sub 5 yaitu mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti maka harus ditolak.";

(ii) **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 31 September 1983, No. 19 K/Sip/1983**, yang diantaranya berbunyi:

"Menimbang bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak diperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh judex facti, maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.";

(iii) **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 8 Mei 1980, No. 550 K/Sip/1979**, yang diantaranya berbunyi:

"Bahwa petitum ke 4 s/d 6 dari PENGGUGAT asal tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena kerugian-kerugian yang diminta tidak diadakan perincian.";

(iv) **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Agustus 1988, No. 1720 K/Pdt/1986**, yang diantaranya berbunyi:

"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutanannya. Tanpa



perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna.”;

24. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka Tergugat II mohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menolak tuntutan ganti rugi Penggugat untuk seluruhnya.

V. **PERMOHONAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG PENGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM**

25. Bahwa Tergugat II **keberatan dan menolak dengan tegas** seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya, pada halaman 9, butir 15 dimana Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda Tergugat II yang akan ditunjuk dikemudian hari, yakni sebagai berikut:

“Bahwa PENGUGAT kuatir TERGUGAT I dan TERGUGAT II akan berusaha untuk mengalihkan harta kekayaannya baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak dalam rangka untuk menghindari putusan yang merugikan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, dan juga agar gugatan PENGUGAT ini mendapatkan jaminan untuk dapat dilaksanakan apabila nanti dikabulkan, PENGUGAT mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan atas harta kekayaan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang nanti PENGUGAT akan susulkan dalam suatu permohonan tersendiri ;

26. Bahwa permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh Penggugat adalah **permohonan sita jaminan yang tidak jelas dan menyalahi kaidah hukum acara perdata Indonesia**;

27. Bahwa untuk mengajukan permohonan sita jaminan, harus diperhatikan apakah permohonan sita jaminan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 227 HIR, yaitu sebagai berikut:

- 1) Ada persangkaan yang beralasan;
- 2) Tergugat akan menggelapkan barang-barangnya;



- 3) Dengan maksud menjauhkan barang-barang itu dari kepentingan Penggugat;
- 4) Sebelum putusan berkekuatan hukum yang tetap.

Berdasarkan Pasal 227 HIR tersebut, Penggugat harus dapat membuktikan terlebih dahulu adanya alasan-alasan tersebut di atas sebelum mengajukan permohonan sita jaminan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun faktanya Penggugat sama sekali tidak menguraikan alasan pengajuan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat II dalam Gugatan *a quo* secara jelas;

28. Bahwa **Penggugat juga tidak menguraikan secara spesifik barang yang dimohon untuk diletakkan sita jaminan**, padahal permohonan sita jaminan harus diajukan secara spesifik terhadap barang tertentu. Penentuan barang ini dapat dilihat dari Pasal 197 Ayat (8) HIR, yang mengatur sebagai berikut:

“Penyitaan barang yang tidak tetap kepunyaan orang yang berutang, termasuk juga dalam bilangan itu uang tunai dan surat-surat yang berharga uang dapat juga dilakukan atas barang berwujud, yang ada di tangan orang lain, akan tetapi tidak dapat dijalankan atas hewan dan perkakas yang sungguh-sungguh dipergunakan menjalankan pencaharian orang yang terhukum itu”;

29. Bahwa selain itu, permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang baru akan diajukan/ditunjuk dikemudian hari oleh Penggugat telah bertentangan dengan Pasal 226 Ayat (1) HIR yang berbunyi:

“Barang yang hendak disita itu harus dinyatakan dengan seksama dalam permintaan itu.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 226 Ayat (1) HIR tersebut, maka jelas **permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) Penggugat atas harta benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat yang belum dirinci secara jelas dan tegas, serta baru akan diajukan/ditunjuk dikemudian hari adalah tidak berdasarkan hukum;**



30. Bahwa selanjutnya untuk memutuskan mengenai masalah sita jaminan, Tergugat II mohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memperhatikan alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan sita jaminan tersebut apakah telah sesuai dengan **Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) No. 05 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)**, dimana dalam Butir 1 (a) SEMA No. 05 Tahun 1975 tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia memerintahkan: ***“agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 H.I.R/261 R.Bg)”***. Hal tersebut juga dikemukakan oleh **M. Yahya Harahap, S.H.** dalam bukunya ***“Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan Conservatoir Beslag”***, Cet. II. Penerbit Pustaka, Bandung: 1990, pada Halaman 34 s/d 35 yang untuk jelasnya kami kutip sebagai berikut:

“Oleh karena itu agar penderitaan dan penghukuman yang belum berdasar kesalahan itu jangan sampai keliru di belakang hari, hakim yang bersangkutan harus berhati-hati dan cermat. Jangan sampai terjadi, sita yang sudah diletakkan atas harta TERGUGAT, tapi pada saat putusan dijatuhkan, ternyata hakim yang bersangkutan menolak gugat PENGGUGAT.

Seperti yang dikatakan, alasan permohonan sita jaminan nampaknya sangat sederhana, tapi dari keadaan yang sederhana tadi dituntut kewaspadaan dan kecermatan. Alasan dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut:

- *ada persangkaan yang beralasan,*
- *TERGUGAT akan menggelapkan barang-barangnya.*
- *dengan maksud menjauhkan barang-barang itu dari kepentingan PENGGUGAT.*
- *sebelum putusan berkekuatan hukum yang tetap.*

Itulah beberapa unsur yang harus dipenuhi alasan pengabulan sita jaminan (conservatoir beslag) oleh hakim.’;



31. Bahwa dalam menanggapi permohonan sita jaminan Penggugat, Majelis Hakim Yang Mulia agar juga kiranya memperhatikan **SEMA No. 05 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan (*consevoir beslag*)** dimana jajaran kehakiman diperintahkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk sangat berhati-hati dalam menetapkan sita jaminan dan agar tidak mengabaikan syarat-syarat penetapan sita jaminan yang diatur dalam Pasal 227 HIR;

32. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, jelas permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda Tergugat II adalah tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya Tergugat II mohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara perdata *a quo* menolak permohonan sita jaminan Penggugat tersebut.

V. **PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD VERKLAARD) PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM**

33. Bahwa Tergugat II keberatan dan menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya, pada halaman 9, butir 16, yang pada intinya Penggugat memohon agar putusan dalam perkara perdata *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu/ putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad verklaard*), sebagai berikut:

“Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan berharga menurut hukum, sehingga sangat beralasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yang Terhormat menjatuhkan keputusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya bantahan, banding atau kasasi (Uit Voerbaar bij Voorraad) dan sekaligus membebaskan biaya perkara kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II”

34. Bahwa permohonan putusan serta merta atau *uitvoerbaar bij voorraad verklaard* Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat-syarat untuk dikabulkannya suatu putusan serta merta atau *uitvoerbaar bij voorraad verklaard* sebagaimana yang diatur dalam (i) Pasal 180 HIR dan (ii) **Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun**

Hal 93 dari 89 Hal. Putusan No. 300/Pdt/2016/PT.
DKI



2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad verklaard*).

Menurut Pasal 180 HIR, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian;
- b. Jika sebelumnya sudah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan; atau
- d. Mengenai sengketa tentang hak *bezit*.

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2000 (yang memuat pula syarat-syarat yang dimaksud dalam Pasal 180 HIR tersebut di atas), syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya, yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti:

Penggugat dalam perkara perdata *a quo* **tidak dapat membuktikan adanya surat otentik atau tulisan tangan (*handschrift*)** yang menunjukkan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat. Dengan demikian jelas **Penggugat tidak dapat membuktikan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;**

- b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah:

Perkara perdata *a quo* bukan mengenai hutang piutang, melainkan mengenai perbuatan melawan hukum (Pasal



1365 KUH Perdata), yang notabene tidak berdasarkan hukum;

- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, rumah gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik:

Perkara perdata a quo bukan mengenai sewa menyewa, melainkan mengenai perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerduta) , yang notabene tidak berdasarkan hukum;

- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap:

Perkara perdata a quo bukan mengenai pembagian harta perkawinan (gono gini), melainkan mengenai perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerduta), yang notabene tidak berdasarkan hukum;

- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV:

Tidak ada gugatan provisionil sebagaimana dimaksud di atas yang pernah dikabulkan sehubungan dengan perkara perdata a quo;

- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan:

Dalam perkara perdata a quo, **Penggugat juga tidak dapat menunjukkan adanya bukti berupa putusan pengadilan** yang menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata);

- g. Dalam sengketa mengenai *Bezitsrecht*.

Perkara perdata a quo tidaklah mengenai *bezitsrecht*, melainkan mengenai perbuatan melawan hukum (Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1365 KUH Perdata), yang notabene tidak berdasarkan hukum;

35. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, jelas permohonan putusan serta merta atau *uitvoerbaar bij voorraad verklaard* yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum, dan oleh karena itu Tergugat II mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia menolak permohonan putusan serta merta atau *uitvoerbaar bij voorraad verklaard* Penggugat dalam perkara perdata *a quo*.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada Bagian Eksepsi dan Bagian Pokok Perkara di atas, kami mohon Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara perdata *a quo* memutuskan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) Penggugat;
4. Menolak permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad verklaard*) Penggugat;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka demi peradilan yang baik, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan tanggal 10 Mei 2011 Nomor 409/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 881.000,- (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa pada tanggal 24 Mei 2011, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal tanggal 10 Mei 2011 Nomor 409/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel, tersebut ;
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa pada tanggal 5 September 2011, tanggal 14 Desember 2011, tanggal 19 Oktober 2012, tanggal 27 Agustus 2013, tanggal 28 Agustus 2013 dan pada tanggal 20 Nopember 2013 kepada pihak lawannya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut.
3. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, pada tanggal 5 Nopember 2011, tanggal 14 Desember 2011, tanggal 14 Pebruari 2012, tanggal 19 Oktober 2012, tanggal 27 Agustus 2013, tanggal 28 Agustus 2013, tanggal 20 Nopember 2013, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa hingga perkara ini diputus, kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa walaupun kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding

Hal 97 dari 89 Hal.Putusan No. 300/Pdt/2016/PT.
DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib memeriksa dan meneliti apakah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal tanggal 10 Mei 2011 Nomor 409/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan eksepsi Tergugat I telah berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar serta beralasan hukum, karena itu oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal tanggal 10 Mei 2011 Nomor 409/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-undang RI No. 20 tahun 1947 dan pasal 26 ayat (1) Undang-undang RI No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- **Menerima** permohonan banding dari kuasa hukum Pemanding semula Penggugat ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal tanggal 10 Mei 2011 Nomor 409/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut ;
- **Menghukum** Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Jum'at** tanggal **22 JULI 2016** oleh Kami : **ESTER SIREGAR, SH.,MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang ditunjuk selaku Hakim Ketua Majelis, **MOH. EKA KARTIKA E M, SH.,M.Hum.**, dan **Dr. SISWANDRIYONO, SH.,M.Hum.**, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 300/PEN/PDT/2016/PT.DKI. tanggal 16 Mei 2016, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin** tanggal **8 Agustus 2016** di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh **EFFENDI P. TAMPUBOLON, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut, berdasarkan surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 300/PDT/2016/PT.DKI., tanggal 16 Mei 2016, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA MAJELIS,
MOH. EKA KARTIKA EM, SH.,M.Hum.,	ESTER SIREGAR, SH.,MH.,
Dr.SISWANDRIYONO,SH.,M.Hum.,	
	PANITERA PENGGANTI,
	EFFENDI P. TAMPUBOLON, S.H.,

Rincian biaya perkara :

1. Meterai.....Rp. 6.000,-
 2. Redaksi.....Rp. 5.000,-
 3. Pemberkasan.....Rp. 139.000,- +
- Jumlah Rp. 150.000,-

Hal 99 dari 89 Hal.Putusan No. 300/Pdt/2016/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus lima puluh ribu rupiah)